

Ekonomi

**LAPORAN PENELITIAN
HIBAH BERSAING**



20.

**PENGEMBANGAN MODEL LEMBAGA KEUANGAN NON-BANK
UNTUK PEMBERDAYAAN UMKM**

Ketua Peneliti : Ramdhansyah, SE., M.Acc
Anggota : Yusriana, SP., M.Si
Sondang Aida Silalahi, SE., M.Si

Dibiayai oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan Nasional, sesuai dengan surat Perjanjian Hibah Penugasan Penelitian Hibah Bersaing No. 036/SP2H/PL/Dit.Litabmas/TV/2011 tanggal 14 April 2011

**UNIVERSITAS NEGERI MEDAN
NOVEMBER 2011**

HALAMAN PENGESAHAN LAPORAN AKHIR

1. Judul Penelitian : Pengembangan Model Lembaga Keuangan Non Bank Untuk Pemberdayaan UMKM

2. Ketua Peneliti

a. Nama Lengkap : Ramdhansyah, SE., M.Acc
b. Jenis Kelamin : Laki-laki
c. NIP : 197608272008011012
d. Jabatan Fungsional : Asisten Ahli
e. Jabatan Struktural : -
f. Bidang Keahlian : Ekonomi Akuntansi
g. Fakultas/Jurusan : FE/Pend. Ekonomi
h. Perguruan Tinggi : Universitas Negeri medan
i. Tim Peneliti

No	Nama	Bidang Keahlian	Fakultas/Jurusan	Perguruan Tinggi
1	Yusriana, SP, M.Si	Ekonomi Pembangunan	FE/ Pendidikan Ekonomi	UNIMED
2	Sondang A. Silalahi, SE, M.Si	Ekonomi Akuntansi	FE/Pend. Ekonomi	UNIMED

3. Pendanaan dan Jangka Waktu Penelitian

a. Jangka waktu penelitian yang diusulkan : 2 tahun
b. Biaya total yang diusulkan : Rp 99.880.000
c. Biaya yang disetujui tahun 2011 : Rp 30.000.000

Medan, November 2011

Ketua Peneliti



Iris Iskoro Budiarta, ME
NIP. 196809141992031002

Ramdhansyah, SE., M.Acc
NIP. 197608272008011012

Menyetujui,
Ketua Pusat Penelitian UNIMED



Orhan Sani, M.Si
NIP. 19406101988031017

RINGKASAN

PENGEMBANGAN MODEL LEMBAGA KEUANGAN NON BANK UNTUK PEMBERDAYAAN UMKM

Ramdhansyah, Yusriana dan Sondang A. Silalahi

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengembangkan sebuah model lembaga keuangan non bank agar penyaluran dana pembiayaan UMKM atau skim kredit dari pemerintah dapat berjalan secara efektif dan efisien dalam rangka pemberdayaan UMKM. Dasar pemikiran penelitian ini adalah rendahnya serapan dana skim kredit yang diluncurkan pemerintah, disamping tujuan dari skim kredit juga belum tercapai secara maksimal. Penelitian ini direncanakan dilakukan selama dua tahun. Tahun pertama dari penelitian ini bertujuan untuk: 1) mencari akar masalah mengapa skim kredit yang digulirkan pemerintah tidak berjalan secara maksimal, dan 2) mengidentifikasi sumber-sumber pembiayaan yang dimanfaatkan oleh UMKM untuk menambah modal usaha mereka. Tahun kedua penelitian ini bertujuan untuk: 1) mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan lembaga-lembaga keuangan yang dimanfaatkan oleh UMKM, dan 2) berdasarkan hasil identifikasi tersebut dirancang sebuah model lembaga keuangan non bank yang paling sesuai untuk penyaluran dana pembiayaan pemerintah dan pemberdayaan UMKM. Penelitian ini dilakukan di Provinsi Sumatera Utara yang meliputi lima daerah yaitu Medan, Binjai, Deli /Serdang, Serdang Bedagai, dan Langkat. Pengambilan sampel dengan menggunakan teknik pengambilan acak dan analisis data dengan menggunakan analisis deskriptif-eksploratif dan analisis akar masalah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) UMKM masalah dihadapkan pada masalah permodalan, selain masalah-masalah lain baik dari internal UMKM maupun eksternal yang menyebabkan UMKM sulit untuk berkembang, 2) Sumber pembiayaan yang digunakan UMKM untuk menambah modal mereka didominasi dari sumber pembiayaan non formal, 3) Peran perbankan sebagai sumber pembiayaan UMKM, terutama usaha mikro, masih relatif kecil karena rumitnya prosedur kredit di perbankan, 4) Program pembiayaan UMKM yang diluncurkan Pemerintah masih belum berjalan secara maksimal sehingga serapan dana tersebut juga masih belum memuaskan, 5) Masih ada persepsi di kalangan UMKM bahwa dana pembiayaan UMKM yang digulirkan Pemerintah hanya dapat diperoleh oleh orang-orang tertentu saja. Atau dengan kata lain praktek kolusi masih sangat kental dalam penyaluran dana tersebut, 6) Akar masalah dari kecilnya serapan dana pembiayaan UMKM adalah kurangnya informasi bagi para pelaku UMKM tentang pembiayaan UMKM yang digulirkan Pemerintah, dan 7) Model pembiayaan yang diinginkan oleh UMKM adalah model pembiayaan yang melibatkan penyandang dana, lembaga keuangan formal (bank), lembaga keuangan internal, dan tenaga pembina atau pendamping. Berdasarkan pada hasil penelitian tersebut maka saran-saran yang diberikan adalah: 1) Untuk meningkatkan serapan dana pembiayaan UMKM perlu dilakukan sosialisasi kepada UMKM, dan juga transparansi terkait pemberian dana tersebut agar tidak timbul persepsi dana pembiayaan UMKM hanya untuk orang-orang tertentu saja,

2) Pembiayaan UMKM akan lebih efektif untuk memberdayakan UMKM paling tidak harus disertai dengan strategi yang mencakup: a) penciptaan iklim usaha dan investasi yang kondusif, b) peningkatan kemampuan kewirausahaan, c) peningkatan kemampuan manajemen usaha, d) peningkatan kemampuan pengelolaan keuangan, dan e) peningkatan pemasaran. Untuk itu diperlukan tenaga pembina atau pendamping bagi UMKM, 3) Sebagai perpanjangan tangan bagi Pemerintah dalam menyalurkan dana pembiayaan UMKM, pihak perbankan perlu melakukan penyederhanaan administrasi dan persyaratan kredit perbankan, sehingga pelaku UMKM tidak merasa kesulitan dalam berurusan dengan bank, 4) Untuk lebih memaksimalkan peran perbankan sebagai sumber penambahan modal UMKM, Pemerintah perlu meningkatkan peran perangkat tenaga pendukung dalam peningkatan pembiayaan seperti penjamin kredit, dan 5) Diperlukan kajian lanjutan untuk merumuskan model pembiayaan UMKM yang benar-benar efektif untuk memberdayakan UMKM, karena model pembiayaan yang diuraikan dalam penelitian ini adalah model yang diinginkan oleh UMKM. Untuk itu perlu dibuat kajian yang menganalisis kelemahan dan kekuatan dari lembaga-lembaga keuangan yang ada dan dipadukan dengan model yang diinginkan oleh UMKM sehingga tercipta suatu model yang benar-benar efektif dalam pembiayaan UMKM dengan tujuan akhir adalah pemberdayaan UMKM dalam rangka mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan perekonomian negara.

Kata kunci: UMKM, pemberdayaan UMKM, model pembiayaan UMKM.

PRAKATA

Pertama sekali puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah s.w.t karena berkat rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya penelitian dan penulisan laporan akhir ini dapat diselesaikan. Penelitian ini bertujuan untuk merancang model lembaga keuangan non bank agar penyaluran dana pembiayaan UMKM dapat berjalan secara maksimal dan pada akhirnya dapat memberdayakan UMKM dan mengentaskan kemiskinan sebagaimana yang dicanangkan pemerintah. Pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati peneliti mengucapkan terimakasih kepada Ketua dan staf Dirjend Dikti yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian ini.

Terimakasih juga penulis ucapkan kepada para pelaku UMKM yang telah menjadi responden penelitian ini, Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara, dan para enemurator dan surveyor penelitian ini. Tak lupa pula penulis mengucapkan terimakasih kepada Ketua dan Staf lembaga penelitian Unimed atas dukungan dan fasilitasi yang telah diberikan, serta berbagai pihak yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam penelitian ini.

Akhirnya peneliti berharap semoga laporan penelitian ini bermanfaat bagi peneliti khususnya dan pembaca umumnya demi pengembangan pengetahuan dan kemajuan bangsa. Peneliti menyadari masih terdapat kekurangan dalam laporan ini, untuk itu peneliti mengharap kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan laporan ini.

Medan, November 2011

Tim Peneliti

DAFTAR ISI

Halaman

LEMBAR PENGESAHAN	i
RINGKASAN	ii
PRAKATA	iv
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Urgensi/Keutamaan Penelitian	2
BAB II STUDI PUSTAKA	4
2.1 Pengertian Usaha Mikro Kecil dan Menengah	4
2.2 pemberdayaan UMKM Melalui Aspek Pendanaan	6
2.3 Hasil yang Sudah Dicapai dan Studi Pendahuluan	23
BAB III TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN	28
3.1 Tujuan Penelitian	28
3.2 Manfaat Penelitian	28
BAB IV METODE PENELITIAN	29
4.1 Desain Penelitian	29
4.2 Jenis dan Pengumpulan Data	30
4.3 Metode Analisis Data	30
4.4 Tahapan Kegiatan Penelitian	31
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN	32
5.1 Deskripsi Data	32
5.2 Pembahasan	37
5.2.1 Analisis Sumber Pembiayaan UMKM	37
5.2.2 Analisis Akar Masalah Pembiayaan UMKM	43
5.2.3 Pemberdayaan UMKM Melalui Pembiayaan	46
5.2.4 Model Pembiayaan yang Diinginkan UMKM	51

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN	56
6.1 Kesimpulan	56
6.2 Saran	57
DAFTAR PUSTAKA	58

LAMPIRAN

DRAF ARTIKEL ILMIAH

SINOPSIS PENELITIAN LANJUTAN



DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 5.1 Jenis Usaha Responden	32
Tabel 5.2 Bentuk Badan Hukum Usaha Responden	33
Tabel 5.3 Pendidikan Responden	34
Tabel 5.4 Modal Awal Usaha Responden	35
Tabel 5.5 Sumber Penambahan Modal Responden	36



DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 5.1 Jenis Usaha Responden	32
Gambar 5.2 Bentuk Badan Hukum Usaha Responden	33
Gambar 5.3 Pendidikan Responden	34
Gambar 5.4 Modal Awal Usaha Responden	35
Gambar 5.5 Sumber Penambahan Modal Responden	36
Gambar 5.6 Jenis dan Alasan Sumber Pembiayaan UMKM	39
Gambar 5.7 Alasan Dana Pembiayaan UMKM yang Disediakan Pemerintah Melalui Bank Tidak Terserap Seluruhnya	44
Gambar 5.8 Alasan UMKM Enggan Berurusan dengan Bank	45
Gambar 5.9 Peran Pemerintah, Perbankan, dan Pelaku UMKM Dalam Pemberdayaan UMKM Melalui Pembiayaan	47
Gambar 5.10 Model Pembiayaan Menurut UMKM	51

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Eksistensi usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dalam perekonomian Indonesia cukup dominan dan signifikan. Hal ini terlihat dari data BPS yang menunjukkan jumlah populasi UMKM pada tahun 2007 mencapai 49,8 juta unit usaha atau 99,99% terhadap total unit usaha di Indonesia, dengan jumlah tenaga kerjanya mencapai 91,8 juta orang atau 97,3% terhadap seluruh tenaga kerja Indonesia. Kontribusi UMKM dalam pembentukan PDB juga cukup signifikan, yakni jumlah PDB mencapai Rp 3.957,4 triliun, dimana UMKM memberikan kontribusi sebesar Rp 2.121,3 triliun atau 53,6% dari total PDB Indonesia.

Tantangan UMKM saat ini sangat berat karena ketatnya persaingan, apalagi dengan masuknya produk-produk luar negeri. Selain itu UMKM sendiri menghadapi berbagai masalah yang belum terselesaikan yang berhubungan dengan iklim usaha. Hasil kajian dari tim Fakultas Ekonomi USU (2006) menunjukkan bahwa masalah permodalan menempati urutan pertama upaya peningkatan kapasitas usaha kecil dan menengah di Sumatera Utara. Hasil kajian ini didukung oleh penelitian Syarif dan Budhiningsih (2009) yang mendapati masalah utama yang dihadapi oleh UMKM adalah masalah permodalan. Program kredit kepada UMKM yang dikeluarkan Pemerintah tidak tereliasiasi dengan baik. Untuk itu mereka menyarankan perlu dilakukan perubahan orientasi kredit program yang semula untuk kepentingan pembangunan sektoral diarahkan kepada pemberdayaan UMKM, pengembangan kelembagaan dan kelompok. Selanjutnya

perlu dibangun sistem kelembagaan yang komprehensif untuk memperkecil jumlah instansi yang terlibat dan jenis kredit program yang disalurkan sehingga koordinasi menjadi mudah dan dana pemerintah tidak berserakan di mana-mana.

Berdasarkan penelitian-penelitian tersebut dan fakta yang ada, maka perlu dilakukan penelitian lanjutan untuk membuat sebuah model lembaga keuangan non-bank yang dapat menyalurkan kredit dari Pemerintah bagi para pelaku UMKM dengan mengutamakan efektivitas dan efisiensi sehingga tujuan pemberdayaan UMKM dapat tercapai secara maksimal.

1.2 Urgensi (Keutamaan) Penelitian

Pengembangan UMKM merupakan prioritas pembangunan di Sumatera Utara yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Provinsi Sumatera Utara dan Renstra 2010-2014. Namun demikian pengembangan UMKM menghadapi berbagai tantangan dan persoalan yang cukup banyak. Salah satu masalah penting dalam pengembangan UMKM adalah pada aspek pendanaan.

Untuk mengatasi masalah tersebut Pemerintah telah menggulirkan dana dalam bentuk Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang cukup besar untuk disalurkan kepada para pelaku UMKM. Tetapi faktanya dana yang telah dikeluarkan Pemerintah tersebut tidak dapat direalisasikan dengan baik. Sebagaimana yang dikatakan oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (KUMKM) bahwa hasil evaluasi penyaluran KUR dalam tahun 2007-2009 menunjukkan penyaluran KUR masih kurang maksimal (Media Indonesia.com, 2010). Hal ini juga didukung oleh Direktorat Perencanaan dan Pengaturan Perbankan Bank

Indonesia (BI) yang mengatakan, perlu adanya pendekatan baru untuk mendorong perluasan akses pembiayaan bagi Usaha Kecil Menengah (UMKM) dan kelompok masyarakat miskin yang belum tersentuh oleh bank (Pesatnews.com, 2010).

Realisasi penyaluran dana yang telah disediakan Pemerintah untuk membantu permodalan para pelaku UMKM merupakan masalah tersendiri bagi perbankan. Untuk itu diperlukan upaya pengembangan lembaga keuangan non-bank yang dapat menyalurkan dana tersebut dengan lebih maksimal. Penelitian ini dilakukan untuk menemukan model lembaga keuangan non-bank yang dapat menyalurkan kredit kepada para pelaku UMKM secara maksimal untuk pemberdayaan UMKM, dalam rangka mendukung Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Provinsi Sumatera Utara dan Renstra 2010-2014.



BAB II

STUDI PUSTAKA

2.1 Pengertian Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Secara legal setiap usaha yang ada di berbagai sektor ekonomi menurut pengertian UU No.9/1995 dapat dikategorikan sebagai usaha kecil sepanjang omsetnya berada di bawah Rp. 1 miliar, memiliki aset kurang dari Rp 200 juta di luar tanah dan bangunan dan bukan merupakan anak perusahaan dari usaha besar. Cakupan yang luas dan melebar memang menyebabkan fokus pengembangan sering tidak efektif, karena karakter dan orientasi bisnis yang dijalankan oleh para pemilik usaha, jika digunakan basis penyediaan pembiayaan sebagai tolak ukur maka usaha kecil dalam pengertian UU No. 9/1995 dapat dibedakan menjadi tiga kelompok:

1. Kelompok usaha mikro dengan omset dibawah Rp. 50 juta yang diperkirakan merupakan 97, 26 % dari seluruh populasi usaha kecil.
2. Kelompok usaha kecil dengan omset antara Rp. 50 juta-Rp. 500 juta yang jumlahnya relatif kecil hanya sekitar 2 % dari seluruh populasi usaha kecil.
3. Kelompok usaha kecil yang memiliki omset antara Rp. 500 juta-Rp. 1 miliar dan relatif sangat kecil jumlahnya yaitu kurang dari 1 % atau tepatnya sekitar 0,5 % saja.

Namun demikian, terdapat berbagai pengertian tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Menurut Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), disebutkan bahwa :

1. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan dengan aset s/d Rp. 50 Juta dan Omset maksimum Rp. 300 Juta per tahun.

2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar dengan aset > 50 Juta – 500 Juta dan omset Rp. 300 juta – Rp. 2,5 Milyar per tahun.
3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar dengan aset > Rp. 500 juta – Rp. 10 milyar dan Omset Rp. > 2,5 Milyar – 50 Milyar per tahun.

Salah satu bank umum syariah menetapkan kriteria UMKM sebagai berikut:

1. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik keluarga atau perorangan Warga Negara Indonesia yang memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 100 juta dengan maksimum pembiayaan Rp. 50.000.000,- (PBI No. 5/18/PBI/2003).
2. Usaha Kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan menengah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang nomor 9 tahun 1995 tentang Usaha Kecil, yaitu :
 - a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

- b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
- c. Milik Warga Negara Indonesia.
- d. Berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau usaha besar.

2.2 Pemberdayaan UMKM melalui Aspek Pendanaan

Terdapat beberapa alasan mengapa UMKM perlu diberdayakan. Alasan pertama adalah karena masih banyak atau sekurang-kurangnya 92% UMKM belum akses dengan sumber permodalan. Fakta di lapangan menjelaskan bahwa (1) Bank hanya menjangkau 4 juta dari 48 juta bisnis unit UMKM pada lebih kurang 10.000 desa dari total desa di Indonesia. (2) jumlah dana perkuatan usaha selama periode 2000-2006 diberikan kepada 10.593 unit koperasi dengan nilai dukungan perkuatan sebesar Rp 2.41 trilyun atau sebesar Rp 227,7 juta per koperasi dinilai belum menjangkau UMKM, (3) jumlah perkuatan usaha mikro, kecil dan menengah melalui lembaga non koperasi selama periode 2000-2006 diberikan kepada 14.131 unit dengan nilai dukungan perkuatan sebesar Rp 347,5 milyar atau sebesar Rp 24,7 juta per unit lembaga non koperasi juga masih belum memadai untuk memberdayakan UMKM yang ada (Panggabean, 2008). Alasan kedua adalah karena jumlahnya sangat besar. Menurut BPS (2006), jika pengusaha UMKM tidak diberdayakan menyebabkan kemiskinan makin besar dan menjadi beban seluruh bangsa.

Dalam pengembangan UMKM kebanyakan dihadapkan dengan masalah permodalan. Kemampuan UMKM untuk mengakses sumber pembiayaan

perbankan selalu terbentur pada persyaratan teknis Perbankan. Sebenarnya terdapat alternatif sumber pembiayaan lain yang bisa dikembangkan untuk mem-back-up UMKM yaitu lembaga keuangan non-bank seperti modal ventura dan lembaga penjamin kredit.

Perusahaan modal ventura dapat dibedakan menjadi tiga : (1) perusahaan privat; (2) perusahaan publik; (3) perusahaan afiliasi bank. Ada beberapa hal mendasar yang membedakan antara modal ventura dengan perbankan sebagai lembaga pembiayaan, yaitu: (1) lebih concern terhadap bisnis mitranya; (2) pendekatan bisnis partnership; (3) tidak ada pembatasan sektoral; (4) memiliki unsur pembinaan; (5) suku bunga relatif stabil; (6) modal pembiayaan yang fleksibel; (7) pembiayaan untuk usaha baru. Melalui sistem pasangan usaha menimbulkan manfaat timbal balik, dalam hal ini beberapa manfaat dapat diperoleh Perusahaan Pasangan Usaha (PPU) berkerja sama dengan perusahaan modal ventura adalah: (1) Peningkatan potensi kegiatan usaha; (2) Usaha dengan kemungkinan berhasil tinggi; (3) Peningkatan efisiensi pemasaran produk; (4) Peningkatan Bank-Ability; (5) Peningkatan likuiditas; dan (6) Peningkatan rentabilitas. Pengembangan modal ventura (daerah) memerlukan keterlibatan pemerintah (daerah), pelaku usaha, perguruan tinggi (konsultan), serta asosiasi sektoral (Wahyudi:2003).

Pada sisi lain, Lembaga Penjamin Kredit diperlukan untuk pengambilalihan resiko kegagalan UKM sebagai pihak terjamin sehingga kewajiban kepada kreditur sebagai penerima jaminan dapat diselesaikan sesuai dengan jadwal yang diperjanjikan. LPK ini telah didirikan sejak tahun 1971 c.q. Ditjen Koperasi dengan membentuk Lembaga Jaminan Kredit Koperasi (LJKK)

dan lembaga ini akan melakukan penjaminan bagi UKM yang tidak bisa memenuhi persyaratan agunan namun aspek 4 C terpenuhi. Dalam perkembangannya pemerintah melalui PP No. 51/1981 membentuk Perum PKK, kemudian melalui PP Nomor 95/2000 Perum PKK lalu dirubah menjadi Perum Sarana. Kementerian Koperasi dan UKM terus mendorong terbentuknya LPK daerah dengan mengeluarkan keputusan bersama Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah No. 04/Kep/M/V/2001 dan No. 518-162/2001 tanggal 29 Mei 2001 tentang pembentukan Lembaga Penjamin Kredit bagi Koperasi, Lembaga Keuangan Mikro Non Bank dan UKM di daerah. Selain yang disebutkan diatas, terdapat banyak LKNB yang ada baik dikembangkan pemerintah, swasta/LSM maupun BUMN seperti model dana bergulir, pola kemitraan, dan berbagai pinjaman lunak lainnya. Keberadaan lembaga penjamin kredit diharapkan mampu mengatasi masalah pembiayaan UKM yang tidak memiliki agunan.

Untuk menjamin optimisme perkembanganUMKM di masa depan, jelas memerlukan penguatan dan strategi pembiayaan, khususnya dari industri perbankan untuk mendukungnya. Sebagaimana kita ketahui dari berbagai studi, bahwa dalam mengembangkan usahanya UMKM menghadapi berbagai kendala yang bersifat internal maupun eksternal, permasalahan-permasalahan tersebut antara lain: 1) manajemen, 2) permodalan, 3) teknologi, 4) bahan baku, 5) informasi dan pemasaran, 6) infrastruktur, 7) birokrasi dan pungutan, 8) kemitraan. dari beragamnya permasalahan yang dihadapi UMKM , nampaknya permodalan tetap menjadi salah satu kebutuhan penting guna menjalankan usahanya, baik kebutuhan modal kerja maupun investasi.

Untuk memenuhi kebutuhan permodalan tersebut, UMKM paling tidak menghadapi empat masalah yaitu:

1. Masih rendahnya atau terbatasnya akses UMKM terhadap berbagai informasi dan layanan fasilitas keuangan yang disediakan oleh lembaga keuangan formal, baik bank maupun non bank
2. Prosedur dan persyaratan perbankan yang terlalu rumit sehingga pinjaman yang diperoleh tidak sesuai dengan kebutuhan, baik dalam hal jumlah maupun waktu. Kebanyakan perbankan masih mengutamakan agunan material sebagai persyaratan dan cenderung mengesampingkan kelayakan usaha
3. Tingkat bunga yang dibebankan dirasakan masih cukup tinggi
4. Kurangnya pembinaan, khususnya dalam manajemen keuangan, seperti perencanaan keuangan, penyusunan proposal dan lain sebagainya.

Kondisi ini tentunya menyebabkan UMKM kesulitan bahkan tidak bisa menjangkau berbagai skim kredit yang diberikan Pemerintah.

Sejalan dengan telah pulihnya sektor perbankan, penguatan sektor keuangan khususnya perbankan dalam pemberian pembiayaan kepada UMKM harus ditingkatkan, baik dari segi kelembagaan, produk, maupun pasar keuangan agar mampu menyediakan pembiayaan kepada UMKM dengan jumlah yang lebih besar dan jenis yang lebih banyak dengan prosedur dan persyaratan yang lebih mudah. Penguatan kredit untuk sektor UMKM saat ini menjadi fokus perhatian Pemerintah. Hal ini ditunjukkan antara lain dengan presiden SBY langsung memimpin rapat koordinasi terbatas (Rakortas) dengan agenda "peningkatan sistem jaminan bagi UKM" di kantor Kementerian Negara dan UKM pada awal

Maret 2007. Dalam rapat tersebut Presiden meminta agar penyaluran kredit dapat dilakukan dengan mudah, perlu adanya jaminan kredit, perbankan agar melonggarkan persyaratan kredit dan tidak mematok bunga kelewat tinggi. Dalam kesempatan tersebut Wapres menyatakan Rakortas kali ini bertujuan menggerakkan sektor riil sehingga bisa mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih berkualitas. Untuk itu perbankan agar meningkatkan dan mempermudah kredit dengan aturan yang lebih mudah.

Menindaklanjuti komitmen pemerintah agar performa kredit usaha kecil dan menengah meningkat, Bank Indonesia (BI) pada bulan April 2007 mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI), yang intinya memperlonggar sejumlah persyaratan kredit perbankan bagi UKM. Pelonggaran meliputi tiga hal yaitu:

1. Ketentuan kredit bagi UKM dipermudah

Bila selama ini kredit pada UKM harus memenuhi tiga syarat yaitu prospek industri, sisi balanced, dan kemampuan membayar, maka kini dua persyaratan dihilangkan dan hanya tinggal satu persyaratan yaitu kemampuan membayar.

2. Pelonggaran pemberian kredit bagi perusahaan yang bermasalah

Ini dilakukan jika perusahaan bermasalah bukan karena kesengajaan tetapi akibat situasi makro dan eksternal perusahaan, misalnya karena bencana alam, maka perusahaan tersebut boleh mendapat kredit.

3. Kemudahan bagi perusahaan yang berada dalam induk perusahaan (holding) bermasalah, tetapi unit perusahaan dinilai sehat dan tidak bermasalah, maka dapat diberikan kredit.

Sebenarnya pola pembiayaan UMKM di Indonesia cukup beragam baik melalui perbankan maupun non perbankan. Pola dan jenis pembiayaan UMKM dari berbagai sumber pembiayaan tersebut meliputi sedikitnya 4 pola seperti berikut.

1. Pembiayaan Perbankan pemerintah dan swasta

Pembiayaan bagi pelaku UMKM melalui perbankan pemerintah maupun swasta tetap menggunakan peraturan perbankan yang berlaku, seperti setiap usaha harus memiliki kriteria usaha feasible yang mengacu pada ketentuan dan persyaratan pada masing-masing bank yaitu minimal 5C (character, capacity, capital, condition of economy, collateral). Beragam produk pembiayaan perbankan dikenalkan kepada masyarakat seperti BRI dengan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro/Ritel/Linkage, BNI Wirausaha dan Kredit pada Usaha Kecil & Mikro (KPKM), Preshipment Bank Ekspor Indonesia (BEI), Bank Artha Graha dengan produk pembiayaannya kredit wirausaha dan kredit usaha pertanian, Bank Sumsel dengan produk KUKPEDES, KMK, dan lain sebagainya.

Pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) cukup banyak yang memiliki kriteria feasible tetapi tidak bankable. Hal ini menyebabkan pelaku UMKM cukup sulit mengakses pembiayaan perbankan karena tidak memiliki agunan dan sistem administrasi keuangan yang baik. Untuk mengatasi hal itu Pemerintah mengeluarkan kebijakan Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang ditujukan kepada pelaku UMKM yang feasible tapi tidak bankable.

Program KUR telah digulirkan pada awal bulan November tahun 2007. Tujuan pembentukan program KUR adalah untuk mempercepat pembangunan sektor riil dan pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah, peningkatan

akses pembiayaan kepada UMKM dan koperasi serta penanggulangan kemiskinan melalui perluasan kesempatan kerja. Pemerintah dalam melakukan program KUR telah menganggarkan dana yang cukup besar yakni mencapai Rp 20 miliar untuk setiap tahunnya, sehingga dana berjalan dalam program KUR hingga tahun 2010 kedepan mencapai Rp 60 triliun. Dalam pelaksanaannya pemerintah telah menunjuk 6 bank pelaksana Kredit Usaha Rakyat (KUR) yakni BRI, Bank Mandiri, Bank BNI, Bank BTN, Bank Bukopin dan Bank Syariah Mandiri, sementara kredit tersebut juga mendapatkan penjamin dari pemerintah melalui Askrindo (Asuransi Kredit Indonesia) dan Jamkindo (Jaminan Kredit Indonesia).

Dalam perkembangannya hingga saat ini, Pemerintah dalam menjalankan program KUR telah melakukan relaksasi, termasuk meningkatkan jumlah perbankan sebagai peserta KUR, misalnya melalui bank-bank daerah seperti Bank Sumut, Bank Jabar, Bank DKI, Bank Banten serta Bank Perkreditan Daerah di beberapa daerah. Hal ini dimaksudkan agar program KUR bisa berkembang dan bisa dinikmati oleh masyarakat dengan optimal.

Terlepas dari itu, Pemerintah dalam lima tahun kedepan (tahun 2009-2014) menetapkan penurunan angka kemiskinan di Indonesia menjadi 8-10 persen, pengangguran 6-8 persen. Untuk mewujudkan tersebut ditetapkan melalui tiga klaster yakni pertama, bantuan dan perlindungan sosial. Kedua, Pemberdayaan Masyarakat dan ketiga, Penguatan UMKM agar dapat berjalan dengan baik. Dari tiga klaster tersebut, program KUR yang masuk dalam klaster ketiga sempat menjadi sorotan dan dinilai kurang optimal, hal ini terlihat dari jumlah UMKM yang memanfaatkan program KUR hingga semester pertama tahun 2010 baru mencapai 2,5 UMKM dari jumlah UMKM yang ada di Indonesia

yang mencapai 51,2 juta, sementara sebagian besar lainnya masih mengandalkan pada rentenir dengan bunga yang mencekik.

Pada awal program KUR digulirkan di sambut baik dan antusias oleh pelaku UMKM, hal ini terlihat dalam satu tahun pertama program KUR digulirkan (November 2007-November 2008) jumlah dana yang di gulirkan mencapai Rp 12,03 triliun dengan 1,56 juta debitur. Berdasarkan data BI, Realisasi KUR nasional per 30 April 2008 mencapai plafon kredit sebesar Rp 4,706 triliun dan jumlah debitur sebanyak 445.942 debitur dengan rata-rata plafon KUR per nasabah Rp 10,56 juta. Apabila total penyaluran kredit per September 2009 dikurangi pengucuran per Desember 2008, penyaluran KUR hanya mencapai Rp 3,6 triliun. Dengan demikian, dalam perkembangannya ternyata program KUR kurang di nikmati para pelaku UMKM.

Akar permasalahan dan melambatnya pertumbuhan KUR pada tahun kedua adalah terletak pada aturan Bank Indonesia yang tidak membolehkan nasabah yang telah mengambil kredit konsumtif misalnya kredit rumah, kredit kepemilikan motor dan lainnya mengambil kredit KUR, terlepas nasabah yang bersangkutan itu lancar atau tidak dalam mengembalikan kreditnya.

Di samping itu, kendala lain sulitnya UMKM dalam mengakses kredit KUR karena tidak adanya jaminan atau agunan. Di sisi lain yang menyebabkan program KUR kurang efektif adalah karena kurangnya sosialisasi program tersebut pada masyarakat serta masih tingginya suku bunga KUR. Saat ini suku bunga KUR masih dikisaran 22 persen per tahun, jauh di dibandingkan dengan suku bunga di negara lain seperti di China yang hanya 5 persen. Dengan suku bunga

tersebut bagi UMKM di Indonesia terasa masih tinggi karena bagi UMKM suku bunga yang ideal yakni pada kisaran 15 persen.

Program KUR yang dikururkan sejak awal November 2007 lalu diharapkan mampu menjadi angin segar bagi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah. Namun perjalanan realisasi kredit belum sempurna, masih cukup banyak kendala yang dihadapi seperti tingkat suku bunga yang masih tinggi, jaminan yang tidak di miliki oleh calon debitur serta masih banyaknya pelaku usaha mikro, kecil yang terkendala mekanisme saat mengajukan kredit karena kurangnya sosialisasi program tersebut.

2. Program Lembaga Pengelolaan Dana Bergulir (LPDB) Kementerian Koperasi dan UKM

Lembaga Pengelolaan Dana Bergulir Kementerian Koperasi dan UKM (LPDB-KUMKM) adalah unit kerja Kementerian Negara Koperasi dan UKM sebagai satuan kerja Pemerintah yang melaksanakan tugas operasional pelayanan publik di bidang keuangan melalui kegiatan:

- Pembiayaan kepada KUKM melalui perusahaan Modal Ventura
- Pemberian pinjaman kepada KUKM tenant inkubator
- Pemberian pinjaman kepada UMK melalui KSP/USP Koperasi
- Pemberian pinjaman kepada KUKM strategis.

Program pemberian dana bergulir ini diharapkan dapat membantu pelaku UKM, karena bunganya yang rendah dan menggunakan jaminan produsia. LPDB bisa memberikan bunga kredit *sliding rate* kepada koperasi sektor riil atau investasi maksimal 6% per tahun dengan jangka waktu 5-10 tahun, dan maksimal 9% per tahun untuk koperasi simpan pinjam selama tiga tahun. Suku bunga LPDB

yang mengacu pada suku bunga Bank Indonesia ditambah 3%, sangat rendah bila dibandingkan dengan KUR yang mencapai 24% per tahun.

Sejak LPDB berdiri tahun 2006 dan mulai mengucurkan dana pada tahun 2008, sampai saat ini dana kredit LPDB telah terserap sebanyak Rp 156 miliar. Selama kurun waktu tersebut, rasio kredit bermasalah (*non performing loan* /NPL) hanya 0,12%. Guna mencegah terjadinya kredit macet, LPDB memperketat persyaratan penerima kredit. Diantaranya seperti RAT harus lengkap, SHU menunjukkan angka positif, susunan pengurus harus tertata rapi, dan tidak boleh ada kepengurusan ganda. LPDB terus memperbaiki kinerja sistem Informasi dan Teknologi (IT) untuk memantau adanya indikasi penyimpangan penggunaan dana pinjaman. Melalui sistem monitoring dan evaluasi (monev), LPDB dapat memantau penggunaan dana oleh UKM. Sehingga bila ada UKM yang menyalahgunakan dana, maka koperasi diminta pertanggungjawabannya.

3. Pembiayaan Modal Ventura

Modal ventura adalah jenis pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal pada suatu Perusahaan Pasangan Usaha (PPU), untuk jangka waktu tertentu (sementara). Dalam pendirian modal ventura, terdapat dua aspek penting. Pertama, modal ventura adalah modal yang disediakan sebagai resiko (*risk capital*) kepada pihak yang mempunyai gagasan (*ide*) tanpa jaminan pengembalian, yang ada hanyalah bagi hasil berupa dividen. Sehingga aspek keberanian pemilik modal menjadi hal penting dalam pengambilan keputusan. Itu sebabnya dasar utama modal ventura terletak pada keyakinan terhadap PPU.

Kedua, sesuai dengan prinsip dasar yang terkandung dalam modal ventura, maka dibuat semacam kesepakatan bahwa penyertaan modal harus bersifat

sementara. Jangka waktunya antara 5-10 tahun, sampai mitra usahanya mampu berdiri sendiri.

Modal ventura sangat mungkin bisa dijadikan salah satu alternatif pembiayaan karena sifatnya yang lebih fleksibel dibanding perbankan. Bila semua aturan perbankan harus mengacu kepada aturan Bank Indonesia, maka lembaga ventura (venture capital) mengacu pada aturan main yang dikeluarkan dan ditetapkan oleh sebuah komite internal atau kalangan profesional yang ditunjuk oleh para pemegang saham. Sehingga dimungkinkan produk kebijakan yang dihasilkan akan menjadi lebih marketable dan applicable. Selain hal tersebut diatas, ada beberapa hal mendasar lain yang membedakan venture capital dengan perbankan sebagai lembaga pembiayaan, yaitu:

1. Modal Ventura amat concern terhadap bisnis mitra

Dalam tataran praktek, modal ventura menempatkan kelayakan usaha sebagai faktor yang paling dominan dalam pengambilan keputusan pembiayaan.

Suatu prospektus yang ditinjau dari sisi perbankan tidak bankable, sangat mungkin dapat diupayakan untuk memperoleh pembiayaan ventura selama usaha itu memang feasible.

Dalam beberapa kasus, terkadang Perbankan terkesan sama sekali tidak melihat proposal kelayakan usaha. Asalkan agunan dan persyaratan administratif cukup dan usahanya tampak berjalan baik, maka aplikasi kredit sudah barang tentu akan disetujui. Seandainya pun suatu saat ternyata agunannya tidak mencukupi, maka serta merta nilai kredit akan disesuaikan dengan nilai agunan yang ada. Dalam kasus ini, rencana cashflow usaha,

kebutuhan riil pengembangan usaha seperti yang tercantum dalam proposal tidak lagi menjadi satu hal yang diprioritaskan.

Berbeda dengan modal ventura, bila ternyata agunan yang disyaratkan tidak mencukupi dengan nilai pengajuan, maka yang dilakukan adalah mengupayakan penambahan agunan hingga sesuai persyaratan, atau melakukan review terhadap proposal kelayakan. Tujuannya adalah untuk mengetahui secara pasti apakah bisnis akan tetap berjalan optimal bila kapasitasnya dikurangi karena penurunan nilai pengajuan itu. Memang di satu sisi terkesan malah menjadi bertele-tele, namun di sisi lain justru hal tersebut memberikan gambaran kepada kita bahwa modal ventura sangat concern dan berkepentingan terhadap proposal bisnis yang realistis.

2. Pendekatan business partnership

Dalam bisnis apapun, resiko menjadi suatu hal yang lumrah. Selalu saja akan dijumpai, baik yang sebelumnya telah diprediksi maupun di luar prediksi. Modal ventura lebih menganggap UKM sebagai mitra. Sehingga ketika suatu saat bisnis mitranya mengalami kendala atau permasalahan, maka berbagai adjustment ataupun toleransi yang berkaitan dengan berbagai kewajiban mitra sangat mungkin diupayakan secara bijak.

3. Tidak mengenal pembatasan sektoral

Bila Perbankan menjadikan negative list industries sebagai salah satu dasar pembatasan sektoral dalam penyaluran kredit, maka di dalam khasanah modal ventura mestinya tidak ada istilah pembatasan sektoral secara general. Sebagai contoh nyata, walaupun sektor properti saat ini dianggap industri yang "dihindari" oleh perbankan, nyatanya banyak juga pelaku usaha di

sektor tersebut yang tetap eksis dan justru berkembang. Artinya, dalam sektor dan sub sektor industri manapun peluang itu tetap ada. Jadi tetap harus dilihat sisi bisnisnya, case by case.

4. Memiliki unsur pembinaan (business advisory)

Sebagai mitra, tak pelak lembaga ventura juga turut bertanggung jawab secara bersama terhadap kelangsungan usaha pengusaha mitra, atau dikenal dengan istilah pengusaha pasangan usaha (PPU). Konkritnya adalah lembaga ventura, melalui tenaga profesionalnya, harus turut memberikan pengawasan, technical assistance, dan pendampingan (advisory), walaupun mungkin hanya dalam batasan tertentu.

5. Suku bunga relatif amat stabil

Modal Ventura, sebagaimana lembaga keuangan non bank lainnya, tidak diperbolehkan melakukan aktivitas pengumpulan dana dari masyarakat.

Modal yang diperoleh hanya berasal dari setoran pemegang saham yang rate-nya relatif tetap (fixed). Hal ini berpengaruh langsung terhadap kebijakan tingkat suku bunga. Suku bunga menjadi tidak terlalu dipengaruhi oleh fluktuasi tingkat suku bunga pasar.

6. Fleksibel dalam mendesain model atau pola pembiayaan

Karena sifatnya yang fleksibel, lembaga ventura sangat mungkin menerbitkan berbagai pola atau skim pembiayaan yang market driven. Selain pola bagi hasil, kita juga sering mengenal istilah obligasi konversi, leasing, dan lain-lain.

7. Pembiayaan untuk badan usaha baru/pemula

Modal ventura juga dapat saja melakukan pembiayaan atau penyertaan terhadap sebuah badan usaha yang baru (track record di bawah 1 tahun), selama bisnisnya memang layak dan didukung oleh personel manajemen yang kompeten dan profesional.

Kesemua hal tersebut diatas, sebenarnya dapat dijadikan added value yang berujung pada peningkatan competitive advantage sebuah lembaga ventura bila dibanding dengan lembaga perbankan ataupun lembaga sejenis. Lembaga ventura diharapkan pandai-pandai dalam menggali dan memunculkan kelebihan dirinya agar bisa tetap survive dalam persaingan. Sebab tanpa nilai lebih, maka sebagai lembaga pembiayaan modal ventura akan tertinggal jauh oleh perbankan dan hanya akan memperoleh pasangan-pasangan usaha kelas tiga atau bahkan tak berkelas.

4. Pembiayaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) BUMN

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Sebagai salah satu pelaku ekonomi dalam sistim erekonomian nasional disamping usaha swasta dan koperasi, BUMN memiliki andil pula dalam membantu pengembangan industri kecil di tanah air. Peranan tersebut tidak lepas dari keinginan pemerintah sebagai pemegang saham terbesar BUMN untuk membangun industri kecil yang kokoh dan berdaya saing serta dapat bersinergi dengan industri menengah/besar termasuk BUMN.

Untuk mewujudkan misi strategis BUMN dalam membantu pembinaan dan pengembangan Usaha Kecil (UK), Industri Kecil (IK) dan koperasi (khususnya yang berskala kecil), maka Pemerintah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 1983 telah mengamanatkan BUMN untuk turut serta membantu pengembangan usaha kecil. Sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 1983, telah diterbitkan keputusan-keputusan menteri sebagai pedoman pelaksanaan pembinaan usaha kecil oleh BUMN, yaitu Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1232/KMK.013/1989, Nomor 316/KMK.016/1994 juncto Nomor 60/KMK.016/19 dan Nomor 266/KMK.01/19, Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan BUMN/ Kepala Badan Pengelola BUMN Nomor Kep-197/M-PBUMN/1997 dan Nomor Kep-216/M-PBUMN/1997.

Sesuai dengan Keputusan Menteri BUMN nomor KEP-236/MBU/2003 tentang Program Kemitraan BUMN dan Program Bina Lingkungan dan disempurnakan dengan Permen BUMN No. Per-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan BUMN (PKBL BUMN), yang dimaksud Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil adalah program untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN.

PKBL merupakan Program Pembinaan Usaha Kecil dan pemberdayaan kondisi lingkungan oleh BUMN melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN. Jumlah penyisihan laba untuk pendanaan program maksimal sebesar 2% (dua persen) dari laba bersih untuk Program Kemitraan dan maksimal 2% (dua persen) dari laba bersih untuk Program Bina Lingkungan.

Bentuk Program Kemitraan yaitu:

- a. Pemberian pinjaman untuk modal kerja dan/atau pembelian Aktiva Tetap Produktif;
- b. Pinjaman khusus bagi UMK yang telah menjadi binaan yang bersifat pinjaman tambahan dalam rangka memenuhi pesanan dari rekanan usaha UMK Binaan.
- c. Program pendampingan dalam rangka peningkatan kapasitas (capacity building) UMK binaan dalam bentuk bantuan pendidikan/pelatihan, pemagangan, dan promosi.
- d. Capacity Building diberikan di bidang produksi & pengolahan, pemasaran, SDM, dan teknologi. Dana capacity building bersifat hibah dan hanya dapat diberikan kepada atau untuk kepentingan UMK Binaan.

Bentuk Program Bina Lingkungan yaitu:

- a. Bantuan Korban Bencana Alam
- b. Bantuan Pendidikan dan atau Pelatihan
- c. Bantuan Peningkatan Kesehatan
- d. Bantuan Pengembangan Prasarana dan atau Sarana Umum
- e. Bantuan Sarana Ibadah
- f. Bantuan Pelestarian Alam

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa PKBL merupakan dua program yang terpisah yaitu Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan. Program Kemitraan merupakan program untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN. Sedangkan Program Bina Lingkungan merupakan program

pemberdayaan kondisi sosial masyarakat oleh BUMN melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN. Melalui PKBI, diharapkan terjadi peningkatan partisipasi BUMN untuk memberdayakan potensi dan kondisi ekonomi, sosial, dan lingkungan masyarakat dengan fokus diarahkan pada pengembangan ekonomi kerakyatan untuk menciptakan pemerataan pembangunan.



2.3 Hasil yang Sudah Dicapai dan Studi Pendahuluan

Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UKM) merupakan masalah yang sering mendapat perhatian dari para peneliti karena merupakan salah satu pondasi perekonomian. Penelitian tentang pemberdayaan UKM yang berkaitan dengan aspek permodalan diantaranya dilakukan oleh Panggabean (2008). Beliau meneliti dampak Pemberdayaan UMKM dan koperasi melalui Program Pembiayaan Produktif Koperasi dan Usaha mikro (P3KUM) bagi anggota koperasi.

P3KUM adalah rangkaian program Pemerintah dalam upaya memperluas kesempatan kerja dan pengentasan kemiskinan melalui peningkatan kesejahteraan keluarga yang dilakukan dalam bentuk perkuatan permodalan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dan Unit Simpan Pinjam Koperasi (USP). Program P3KUM dimulai tahun 2006 namun belum diketahui sejauhmana dampak program tersebut bagi anggota koperasi penerima program P3KUM. Oleh karena itu Panggabean (2008) melakukan penelitian apakah program P3KUM yang dikeluarkan Pemerintah dapat mencapai tujuannya secara maksimal. Penelitian ini merupakan studi kasus di Kabupaten Brebes. Hasil kajian ini menjelaskan adanya dampak P3KUM terhadap anggota baik untuk meningkatkan volume usaha, omzet penjualan dan adanya kebersamaan bagi anggota untuk berbagi pengalaman.

Meski demikian, menurut Panggabean (2008) pendampingan dari Pemerintah pusat dan daerah dalam membina anggota koperasi masih perlu ditingkatkan lagi meski mereka telah mendapatkan uang dalam jumlah besar, namun jika tidak bisa mengelolanya, akan tidak bermanfaat untuk perbaikan kondisi sosial ekonomi keluarganya. Perlu ada pelatihan manajemen utang. Perlu

adanya pemisahan antara uang untuk usaha dan uang pribadi. Selain itu Panggabean (2008) juga mendapati Koperasi di daerah ini, maupun daerah lainnya belum dapat menangkal pengaruh rentenir untuk para pedagang kecil di sejumlah pasar tradisional. Para rentenir sejenis ini masih beroperasi dengan leluasa. Walaupun ada usaha dari berbagai pihak koperasi untuk mengurangi operasi para rentenir ini, namun koperasi-koperasi ini masih terperangkap pada terbatasnya modal yang dapat disalurkan kepada para pedagang kecil tersebut, mengingat jumlah mereka yang relatif masih sangat banyak. Ini menunjukkan bahwa program P3KUM yang digulirkan Pemerintah belum dapat menyelesaikan masalah permodalan bagi UMKM.

Penelitian lain tentang pemberdayaan UMKM melalui pendanaan dilakukan oleh Syarif dan Budhiningsih (2009). Hal yang mendasari penelitian mereka adalah fakta bahwa antara tahun 2000 sampai dengan 2007 saja pemerintah telah mengeluarkan dana sebesar Rp 39,54 triliun untuk 214 jenis program yang disalurkan melalui 12 instansi. Dari dana tersebut lebih kurang Rp 3,4 triliun disalurkan oleh Kementerian Negara Koperasi dan UKM. Pertanyaannya adalah mengapa sampai sekarang masalah pengembangan modal di kalangan UMKM masih terus mengemuka dan seberapa besar kontribusi program-program pemerintah tersebut dalam mendukung permodalan UMKM khususnya pengusaha mikro dan pengusaha kecil.

Berbagai isu dan sinyalemen yang berkembang banyak meragukan keseriusan pemerintah untuk memberdayakan UMKM dibidang permodalan. Keraguan tersebut juga dialamatkan kepada program Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang dinilai oleh banyak pihak lebih terlihat sebagai isu politis ketimbang

perhatian pemerintah terhadap nasib UMKM. Dari adanya permasalahan diatas maka perlu diketahui seberapa besar peranan kredit program-program pemerintah dalam mendukung permodalan kelompok UMKM.

Hasil kajian mereka mendapati bahwa kontribusi kredit program terhadap permodalan UMKM relatif masih sangat sedikit. Rendahnya kontribusi kredit program tersebut disebabkan karena tidak semua program diberikan dalam bentuk kredit (pinjaman yang harus dikembalikan). Selain itu tujuan penggunaannya yang sebagian besar bersifat sektoral, dan pola pelaksanaan yang ada, ternyata tidak sesuai dengan karakteristik UMKM, adanya unsur-unsur yang tidak berkaitan dengan tujuan pemberdayaan UMKM, serta kondisi internal pelaku UMKM yang sangat lemah serta belum siapnya lembaga perguliran dana.

Temuan lainnya adalah peranan sumber-sumber perkreditan non formal masih cukup besar. Hal tersebut dikarenakan beberapa hal antara lain: a) Besarnya permintaan kredit dari kalangan pelaku UMKM karena tidak terlayani oleh lembaga-lembaga perkreditan formal. b) Para pemilik modal dan pelepas uang mampu memberikan pinjaman kepada pelaku UMKM dalam waktu singkat. c) Kondisi lingkungan sosial budaya memungkinkan para pemilik modal dan pelepas uang membangun sistem hubungan Patron-Client.

Dari temuan-temuan tersebut Syarif dan Budhiningsih (2009) memberikan saran bahwa perlu dilakukan perubahan orientasi kredit program yang semula untuk kepentingan pembangunan sektoral diarahkan kepada pemberdayaan UMKM, pengembangan kelembagaan dan kelompok. Saran lain yang mereka berikan adalah perlunya membangun sistem kelembagaan yang komprehensif untuk memperkecil jumlah instansi yang terlibat dan jenis program kredit yang

disalurkan sehingga koordinasi menjadi mudah dan dana pemerintah tidak berserakan di mana-mana.

Berbeda dengan kajian sebelumnya, Yoseva dan Syarif (2010) mengkaji manfaat bantuan perkuatan untuk UMKM. Inti dari penelitian ini adalah untuk menganalisis kinerja UMKM penerima bantuan perkuatan khususnya di bidang permodalan. Fokus kajian mereka adalah pola perkreditan konvensional KSU/USP dan pola agribisnis KSP/USP. Hasil penelitian mereka mendapati bahwa terjadi peningkatan kinerja UMKM yang menerima bantuan perkuatan.

Sementara itu kajian Idris (2010) tentang dampak Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi UMKM menemukan bahwa KUR telah memberikan dampak positif bagi UMKM penerima KUR. Namun demikian penyaluran KUR masih relatif lambat, sehingga diperlukan perubahan kebijakan dalam penyaluran KUR.

Hasil-hasil penelitian diatas menunjukkan bahwa dana permodalan yang diberikan Pemerintah untuk para pelaku UMKM masih belum dapat disalurkan dengan maksimal. Dengan kata lain terdapat masalah dalam hal penyaluran dana untuk UMKM yang telah disediakan oleh Pemerintah. Oleh karenanya para peneliti juga menyarankan untuk membangun sistem kelembagaan yang komprehensif untuk menyalurkan dana UMKM tersebut.

Berkaitan dengan pengembangan lembaga keuangan non-bank untuk pemberdayaan UMKM, Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Propinsi Jawa Timur (2006) telah melakukan kajian pengembangan lembaga keuangan non-bank untuk memberdayakan UKM di Propinsi Jawa Timur. Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui peran lembaga keuangan non-bank dalam

membantu pengembangan UKM, dan menemukan model lembaga keuangan non-bank yang dapat dikembangkan dalam mendukung pembiayaan UKM.

Hasil penelitian Balitbang Propinsi Jawa Timur (2006) menemukan bahwa Lembaga Keuangan Non Bank sangat diperlukan dalam mendukung percepatan pemberdayaan UKM terutama bagi UKM di pelosok-pelosok dan pedesaan dimana akses lembaga perbankan masih sangat terbatas. Penelitian ini merekomendasikan model kemitraan/keterpaduan yang melibatkan antara pemerintah dan Lembaga Keuangan Non Bank, serta LSM/Perguruan Tinggi dalam membuat mekanisme pemberdayaan UKM dalam mengembangkan model pembiayaan UKM yang mudah diakses pelaku usaha di lapangan. Dalam pengembangan model yang perlu ditekankan adalah aspek dari kepastian hukum dan menawarkan keuntungan tertentu dari beberapa aspek bagi pelaku UKM.

Penelitian yang dilakukan oleh Balitbang Propinsi Jawa Timur hanya menghasilkan rekomendasi pengembangan lembaga keuangan non-bank untuk pemberdayaan UKM. Penelitian tersebut tidak memberikan secara jelas model lembaga keuangan non bank yang dapat diaplikasikan untuk penyaluran kredit yang diberikan Pemerintah kepada pelaku UKM. Oleh karena itu penelitian ini dilakukan agar dapat menemukan model yang tepat lembaga keuangan non-bank untuk mendukung program Pemerintah dalam penyaluran dana permodalan UKM, sehingga tujuan pemberdayaan UKM dapat tercapai secara maksimal.

BAB III

TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

3.1 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menemukan model lembaga keuangan yang tepat dalam menyalurkan skim kredit UMKM yang digulirkan Pemerintah dalam rangka pemberdayaan UMKM dan pengentasan kemiskinan. Secara khusus tujuan penelitian ini dapat dijabarkan sebagai berikut.

1. Mengidentifikasi akar permasalahan dalam pendanaan UMKM di Provinsi Sumatera Utara.
2. Menyusun rancangan model alternatif lembaga keuangan non-bank untuk penyaluran modal bagi UMKM dalam rangka pemberdayaan UMKM di Provinsi Sumatera Utara.


3.2 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut.

1. Bagi peneliti, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan wawasan tentang pemberdayaan UMKM, terutama dalam hal permodalan.
2. Bagi Pemerintah, khususnya Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam membuat kebijakan berkaitan dengan pemberdayaan UMKM.
3. Bagi peneliti lain, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi dalam melakukan penelitian pada bidang yang sama.

BAB IV METODE PENELITIAN

4.1 Desain Penelitian



Gambar 3.1 Desain penelitian

4.2 Jenis dan Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui penyebaran angket dan wawancara kepada pihak-pihak yang terkait dengan masalah penelitian. Data sekunder diperoleh dengan cara mengambil langsung ke instansi yang terkait.

4.3 Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-eksploratif. Untuk mengidentifikasi berbagai gejala dan akar permasalahan digunakan metode analisis akar masalah (*Root Cause Analysis*).

Metode analisis akar masalah merupakan suatu teknik analisis yang bertahap dan terfokus untuk menemukan akar masalah suatu problem, dan bukan hanya melihat gejala-gejala dari suatu masalah. Metode ini mengajukan 5 why seperti tampak pada gambar berikut.



Gambar 3.2 5 Why of Root Cause Analysis

Analisis akar masalah akan digunakan untuk menganalisis rumusan gejala dan akar masalah tentang kurang berhasilnya penyaluran kredit yang dilakukan pemerintah kepada UMKM. Dengan ditemukannya akar permasalahan tersebut diharapkan dapat ditemukan solusi pemecahannya sehingga dapat ditemukan model yang tepat lembaga keuangan non-bank untuk memaksimalkan penyaluran


kepada UMKM dan pada akhirnya dapat memberdayakan UMKM secara optimal.

4.4 Tahapan Kegiatan Penelitian

Ket.	Jenis Kegiatan	Teknik Pelaksanaan	Target dan Indikator yang akan Dicapai
1.	Studi pendahuluan untuk menganalisis potensi kredit UMKM	Analisis data primer dan sekunder tentang profil UMKM dan kredit UMKM	Data awal profil dan permasalahan permodalan UMKM
2.	Menganalisa pelaksanaan penyaluran kredit UMKM	Analisis data primer dan sekunder tentang pengaruh penyaluran kredit terhadap pemberdayaan UMKM	Data peningkatan UMKM dan penyaluran kredit UMKM
3.	Analisis mendalam tidak efektifnya pelaksanaan penyaluran kredit UMKM	Analisis akar masalah	Identifikasi akar permasalahan pendanaan UMKM

BAB IV METODE PENELITIAN

4.1 Desain Penelitian



Gambar 3.1 Desain penelitian

4.2 Jenis dan Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui penyebaran angket dan wawancara kepada pihak-pihak yang terkait dengan masalah penelitian. Data sekunder diperoleh dengan cara mengambil langsung ke instansi yang terkait.

4.3 Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-eksploratif. Untuk mengidentifikasi berbagai gejala dan akar permasalahan digunakan metode analisis akar masalah (*Root Cause Analysis*).

Metode analisis akar masalah merupakan suatu teknik analisis yang bertahap dan terfokus untuk menemukan akar masalah suatu problem, dan bukan hanya melihat gejala-gejala dari suatu masalah. Metode ini mengajukan 5 why seperti tampak pada gambar berikut.



Gambar 3.2 5 Why of Root Cause Analysis

Analisis akar masalah akan digunakan untuk menganalisis rumusan gejala dan akar masalah tentang kurang berhasilnya penyaluran kredit yang dilakukan pemerintah kepada UMKM. Dengan ditemukannya akar permasalahan tersebut diharapkan dapat ditemukan solusi pemecahannya sehingga dapat ditemukan model yang tepat lembaga keuangan non-bank untuk memaksimalkan penyaluran

kepada UMKM dan pada akhirnya dapat memberdayakan UMKM secara optimal.

4.4 Tahapan Kegiatan Penelitian

Ket.	Jenis Kegiatan	Teknik Pelaksanaan	Target dan Indikator yang akan Dicapai
1.	Studi pendahuluan untuk menganalisis potensi kredit UMKM	Analisis data primer dan sekunder tentang profil UMKM dan kredit UMKM	Data awal profil dan permasalahan permodalan UMKM
2.	Menganalisa pelaksanaan penyaluran kredit UMKM	Analisis data primer dan sekunder tentang pengaruh penyaluran kredit terhadap pemberdayaan UMKM	Data peningkatan UMKM dan penyaluran kredit UMKM
3.	Analisis mendalam tidak efektifnya pelaksanaan penyaluran kredit UMKM	Analisis akar masalah	Identifikasi akar permasalahan pendanaan UMKM

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

5.1 Deskripsi Data


Penelitian ini dilakukan dengan mengambil sampel dari Medan, Binjai, Deli Serdang, Serdang Bedagai, dan Langkat. Penentuan sampel dilakukan dengan metode pengambilan sampel secara acak (*random sampling*) dengan mengambil jumlah responden sebanyak 200 orang yang memiliki usaha dalam kategori UMKM. Ditinjau dari segi usaha, sebaran data responden dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 5.1

Jenis Usaha Responden

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Jasa	40	20,0	20,0	20,0
Dagang	96	48,0	48,0	68,0
Manufaktur	23	11,5	11,5	79,5
Pertanian	26	13,0	13,0	92,5
Peternakan	15	7,5	7,5	100,0
Total	200	100,0	100,0	

Sumber: data diolah (2011)



Gambar 5.1 Jenis Usaha Responden


Dari 200 orang responden, sebanyak 40 orang atau 20 % bergerak dalam bidang jasa. 96 responden (48 %) bergerak dalam bidang perdagangan. Untuk jenis manufaktur atau pengolahan ada 23 (11,5 %) responden, dan bidang pertanian terdapat 26 (13,5 %) sedangkan sisanya sejumlah 15 (7,5%) responden bergerak dalam bidang peternakan.

Dari sisi badan hukum dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 5.2
Bentuk Badan Hukum Usaha

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Perseorangan	27	13,5	13,5	13,5
CV	39	19,5	19,5	33,0
PT	21	10,5	10,5	43,5
Tidak berbadan hukum	113	56,5	56,5	100,0
Total	200	100,0	100,0	

Sumber: data diolah (2011)



Gambar 5.2 Bentuk Badan Hukum Usaha Responden

Jumlah responden yang berbadan hukum CV sebanyak 39 responden atau (19,5 %) dan berbentuk PT sebanyak 21 responden (10,5 %) serta serta perseorangan

sebanyak 27 responden (13,5 %), dan sisanya sebanyak 113 responden (56,5 %) tidak berbadan hukum.

Untuk pendidikan, sebaran data responden dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.3
Pendidikan Responden

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid SD	12	6,0	6,0	6,0
SMP	36	18,0	18,0	24,0
SMA	123	61,5	61,5	85,5
Diploma	8	4,0	4,0	89,5
Sarjana	21	10,5	10,5	100,0
Total	200	100,0	100,0	

Sumber: data diolah (2011)



Gambar 5.3 Pendidikan Responden


Tabel diatas menunjukkan sebanyak 12 responden (6 %) memiliki jenjang pendidikan sekolah dasar, sebanyak 36 responden (18%) memiliki pendidikan jenjang SMP kemudian 123 (61,5 %) memiliki pendidikan sampai tingkat SMA, dan 8 orang responden (4 %) tingkat diploma serta 21 orang (10,5 %) responden memiliki pendidikan sampai tingkat sarjana.

Dalam memulai usaha, sumber modal awal responden dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 5.4
Modal Awal Usaha

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Pribadi	133	66,5	66,5	66,5
Orangtua dan keluarga	56	28,0	28,0	94,5
Patungan	7	3,5	3,5	98,0
Bank	4	2,0	2,0	100,0
Total	200	100,0	100,0	

Sumber: data diolah (2011)



Gambar 5.4 Modal Awal Usaha Responden


Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa hanya 4 orang responden (2 %) yang menggunakan pinjaman dari bank sebagai modal awal usahanya, kemudian 7 orang responden (3,5 %) memulai usaha dengan menggunakan modal patungan atau bekerjasama dengan rekannya. Selanjutnya 56 orang responden (28 %) menggunakan dana dari orangtua atau keluarganya sebagai modal awal usaha, dan selebihnya sebanyak 133 orang responden (66,5 %) menggunakan dana pribadi sebagai sumber modal awal usahanya.

Selanjutnya data tentang sumber penambahan modal usaha responden dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 5.5
Sumber Penambahan Modal

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Koperasi	12	6,0	6,0	6,0
Bantuan pinjaman dari perusahaan besar	4	2,0	2,0	8,0
BMT	4	2,0	2,0	10,0
BPR	6	3,0	3,0	13,0
Pegadaian	14	7,0	7,0	20,0
Lembaga pembiayaan lain	24	12,0	12,0	32,0
Bank	19	9,5	9,5	41,5
Pembiayaan lain (non formal)	105	52,5	52,5	94,0
Tabungan	12	6,0	6,0	100,0
Total	200	100,0	100,0	

Sumber: data diolah (2011)



Gambar 5.5 Sumber Penambahan Modal Responden

Tabel diatas menunjukkan bahwa responden mendapatkan dana untuk penambahan modal mereka dari berbagai sumber pembiayaan. Berikut ini rincian data tentang sumber penambahan modal responden. Sebanyak 12 orang responden (6 %) menggunakan koperasi sebagai sumber penambahan modal usaha mereka. Kemudian 4 orang responden (2 %) mendapatkan dana tambahan modal dari bantuan pinjaman perusahaan besar. Sejumlah 4 responden (2 %) menggunakan Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) sebagai sumber penambahan modal mereka, dan sebanyak 6 responden (3 %) memanfaatkan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) sebagai sumber penambahan modal usaha mereka. Selanjutnya sebanyak 14 responden (7 %) menggunakan lembaga pegadaian sebagai sumber penambahan modal mereka. 19 responden (9,5 %) memanfaatkan bank sebagai sumber penambahan modal, dan 24 responden (12 %) menggunakan lembaga pembiayaan lain sebagai sumber penambahan modal mereka. Selanjutnya 12 responden (6 %) menggunakan simpanan/tabungan pribadi sebagai sumber penambahan modal mereka dan 105 responden (52,5 %) menggunakan sumber pembiayaan lain (sumber informal) sebagai sumber penambahan modal mereka.

5.2 Pembahasan

5.2.1 Analisis Sumber Pembiayaan UMKM


Berdasarkan pada data yang diperoleh, terdapat banyak jenis sumber pembiayaan yang dimanfaatkan oleh para pelaku UMKM untuk menambah modal mereka. Sumber-sumber pembiayaan tersebut adalah koperasi, bantuan pinjaman dari perusahaan besar, Baitul Mal Wat Tamwil (BMT), Bank Perkreditan Rakyat (BPR),

pegadaian, lembaga pembiayaan, tabungan, bank, dan sumber pembiayaan non formal. Dari semua jenis sumber pembiayaan yang dimanfaatkan oleh para pelaku UMKM, bantuan pinjaman dari perusahaan besar dan BMT merupakan sumber pembiayaan yang paling sedikit dimanfaatkan oleh para pelaku UMKM. Sementara sumber pembiayaan non formal merupakan jenis sumber pembiayaan yang paling banyak digunakan oleh para pelaku UMKM. Sumber pembiayaan ini dikenal di kalangan UMKM dengan sebutan "koperasi berjalan". Istilah ini digunakan karena jenis pembiayaan ini menggunakan model pembayaran cicilan pengembalian pinjaman berikut bunganya dengan cara pengutipan langsung ke tempat debeturnya. Melihat model dan cara kerja pembiayaan non formal ini, sebenarnya para pelaku UMKM telah terjatir praktek rentenir.

Untuk perbankan, sebagai lembaga keuangan yang diharapkan menjadi sumber pembiayaan utama bagi para pelaku UMKM, ternyata hanya dimanfaatkan oleh 9,5 % responden penelitian ini. Padahal hampir semua bank memiliki produk pembiayaan UKM yang lebih mengutamakan pemberdayaan UKM, sebagai wujud partisipasi aktif dalam mendukung program Pemerintah dan juga sebagai wujud tanggungjawab sosial, daripada profit yang tinggi. Bahkan beberapa bank diberi kepercayaan oleh Pemerintah untuk menyalurkan dana pembiayaan UMKM dari Pemerintah, namun faktanya, ternyata banyak pelaku UKM yang tidak menggunakan bank sebagai sumber penambahan modal usaha mereka.

Dalam memanfaatkan sumber pembiayaan untuk menambah modal usaha, para pelaku UMKM tentunya memiliki alasan-alasan tersendiri. Berikut ini alasan-

alasan UMKM dalam memilih sumber pembiayaan untuk menambah modal usaha mereka.



Gambar 5.6 Jenis dan Alasan Sumber Pembiayaan UMKM

Berdasarkan gambar di atas, terlihat bahwa UMKM memilih pembiayaan non formal sebagai sumber penambahan modal mereka dengan alasan kemudahan urusan administrasi peminjaman, tanpa agunan, negosiasi dan perjanjian yang fleksibel, dan kemudahan pembayaran cicilan. Bahkan ada para pelaku UMKM yang menggunakan sumber pembiayaan non formal karena hanya itu yang mereka ketahui dan bisa untuk mendapatkan pinjaman/pembiayaan. Sementara para pelaku UMKM yang memanfaatkan bank sebagai sumber penambahan modal mereka karena memenuhi syarat perbankan (*bankable*) disamping juga memiliki koneksi atau kedekatan pribadi dengan pihak perbankan. Lembaga pembiayaan lain, seperti adira, juga menjadi sumber penambahan modal yang banyak dimanfaatkan oleh UMKM dengan alasan lembaga pembiayaan tersebut menerima BPKB sepeda motor sebagai agunan, dan tanpa proses administrasi yang rumit.

Hasil observasi lapangan mendapati pembiayaan non formal menjadi sumber penambahan modal yang paling banyak digunakan oleh UMKM karena proses administrasi yang mudah. Untuk mendapatkan pinjaman dari pembiayaan non formal, para pelaku UMKM tidak perlu menyediakan segala macam surat atau dokumen, termasuk agunan, yang berkaitan dengan usahanya. Pihak pembiayaan non formal hanya melihat tempat usaha UMKM dan jika dianggap layak langsung diberikan pinjaman. Oleh karena tidak memerlukan administrasi ataupun birokrasi yang rumit, maka proses pencairan dana dari pembiayaan non formal juga relatif cepat dan mudah, dan ini juga merupakan faktor pendorong UMKM untuk menggunakan pembiayaan non formal. Alasan lain pembiayaan non formal menjadi sumber pembiayaan UMKM adalah karena negosiasi dan perjanjian yang fleksibel dalam

peminjaman dana. Saat kesepakatan peminjaman dana akan dibuat, pihak pembiayaan non formal dan pihak UMKM membuat perjanjian tentang tingkat bunga pinjaman, jangka waktu, dan teknik pembayaran cicilan. Perjanjian tersebut dibuat berdasarkan negosiasi dan kesepakatan antara kedua pihak tanpa harus menggunakan sebuah standar atau ketentuan yang ketat.

Selain alasan saat proses peminjaman dana, cara pengembalian dana juga merupakan alasan kuat mengapa kebanyakan UMKM lebih memilih pembiayaan non formal sebagai sumber penambahan modal mereka. Sama dengan pengembalian pinjaman dari lembaga keuangan lain, dalam pembiayaan non formal pengembalian pinjaman juga dilakukan dengan cara menyicil selama jangka waktu tertentu. Perbedaan pembiayaan non formal adalah pembayaran cicilan dapat dilakukan dalam dua mingguan, mingguan, bahkan harian sesuai dengan kesepakatan, dan pembayaran dilakukan dengan cara pengutipan langsung kepada peminjam. Bagi UMKM hal ini merupakan suatu kemudahan dalam pembayaran pokok pinjaman berikut bunganya.

Sebagai suatu bentuk usaha dengan tingkat return modal yang rendah, UMKM tentunya akan kesulitan untuk mengumpulkan dana dalam jumlah tertentu selama jangka waktu tertentu untuk pembayaran cicilan pinjaman. Oleh karena itu banyak UMKM yang lebih menyukai pembayaran cicilan pinjaman secara harian atau mingguan. Apalagi mereka tidak perlu pergi ke suatu tempat untuk membayar cicilan pinjamannya, sehingga tidak mengorbankan waktu mereka, karena pihak peminjam (kreditur) yang langsung datang ke tempat mereka untuk mengambil cicilan pinjaman. Itulah sebabnya pembiayaan non formal lebih dikenal di kalangan UMKM sebagai "koperasi berjalan". Di lain pihak jika melihat pada status badan hukum,

pembiayaan non formal lebih tepat disebut sebagai rentenir. Artinya kebanyakan UMKM lebih memilih rentenir sebagai sumber penambahan modal mereka karena sebab-sebab yang telah dijelaskan sebelumnya.

Sumber penambahan modal lain yang banyak diminati oleh UMKM adalah lembaga pembiayaan seperti Adira dan FIF. Pada awalnya lembaga pembiayaan tersebut lebih dikenal sebagai lembaga pembiayaan untuk membeli aktiva tetap. Selanjutnya seiring dengan perkembangan permintaan konsumen, lembaga pembiayaan tersebut juga memberikan pinjaman uang tunai kepada UMKM. Artinya UMKM dapat meminjam uang ke lembaga pembiayaan untuk menambah modal usaha mereka. Lembaga pembiayaan ini menjadi sumber penambahan modal yang banyak diminati oleh UMKM karena proses administrasi yang mudah. Meskipun lembaga pembiayaan mensyaratkan agunan untuk memberikan pinjaman, tetapi BPKB sepeda motor dapat dijadikan agunan.

Harus diakui bahwa sepeda motor saat ini bukanlah sebuah barang mewah yang hampir menjadi kebutuhan primer dalam menunjang kegiatan bisnis UMKM, dan karenanya hampir semua pelaku UMKM memiliki sepeda motor. Jika seorang pelaku UMKM mengajukan permohonan peminjaman dana ke lembaga pembiayaan, maka lembaga pembiayaan hanya meninjau tempat usaha pemohon dan meminta BPKB sepeda motor sebagai agunan. Selanjutnya jika hal tersebut telah terpenuhi maka pinjaman dapat segera dicairkan tanpa melalui proses administrasi yang rumit. Inilah alasan mengapa lembaga pembiayaan juga merupakan sumber penambahan modal yang banyak diminati oleh UMKM.


Pembahasan tentang sumber pembiayaan yang dimanfaatkan oleh UMKM hanya membicarakan tentang pembiayaan non formal dan lembaga pembiayaan lain, karena dua jenis pembiayaan ini yang lebih diminati daripada bank. Sebab, menurut Pemerintah, lembaga keuangan yang paling ideal untuk menambah modal usaha adalah bank. Untuk itu Pemerintah telah banyak mengeluarkan kebijakan yang mendukung agar perbankan dapat menjadi sumber utama penambahan modal usaha, baik perusahaan besar maupun UMKM. Tetapi faktanya masih ada sumber pembiayaan lain yang lebih diminati oleh UMKM daripada bank. Ini menunjukkan bahwa ada masalah dalam pembiayaan UMKM yang dilakukan oleh perbankan. Permasalahan ini akan diulas pada pembahasan selanjutnya.

5.2.2 Analisis Akar Masalah Pembiayaan UMKM

Berbagai kebijakan yang berkaitan dengan pembiayaan UMKM telah dikeluarkan oleh Pemerintah dalam rangka memberdayakan UMKM. Program yang paling populer saat ini adalah Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang diluncurkan sejak November 2007. Tujuan program KUR adalah: 1) untuk mempercepat pengembangan sektor riil dan pemberdayaan UMKM, 2) untuk meningkatkan akses pembiayaan kepada UMKM dan koperasi, 3) untuk penanggulangan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja. Pada awalnya KUR diberikan kepada UMKM dengan plafond sampai dengan 500 juta. Melihat fakta bahwa sesungguhnya pelaku terbesar UMKM adalah usaha mikro, maka Presiden menginstruksikan untuk mengarahkan KUR lebih banyak kepada nasabah usaha mikro dengan plafond kredit maksimal 5 juta. Dengan semakin kecilnya plafond kredit tentunya persyaratan yang diberikan

juga semakin mudah, sehingga diharapkan KUR dapat menjadi pilihan utama para UMKM dalam mengembangkan usaha mereka.

Namun fakta di lapangan mendapati hasil yang berbeda. Berdasarkan pada data yang diperoleh, didapati bahwa UMKM, terutama usaha mikro, sangat sulit untuk mendapatkan KUR dari bank-bank yang ditunjuk Pemerintah sebagai penyalur KUR, bahkan banyak di antara mereka yang tidak mengetahui tentang KUR. Hal ini tentunya sangat bertolak belakang dengan apa yang diinginkan Pemerintah dari program KUR ini. Untuk lebih jelasnya berikut data yang didapat dari responden mengenai alasan tidak terserapnya dana pembiayaan UMKM yang disediakan Pemerintah melalui perbankan.



Gambar 5.7 Alasan dana pembiayaan UMKM yang disediakan Pemerintah melalui bank tidak terserap seluruhnya

Berdasarkan data tersebut terlihat bahwa 44 % responden tidak memanfaatkan dana pembiayaan UMKM yang disediakan Pemerintah dengan alasan enggan atau tidak mau berurusan dengan bank, sedangkan 36 % responden tidak memanfaatkan dana pembiayaan UMKM yang disediakan Pemerintah karena tidak tahu tentang pembiayaan tersebut. Hasil penelusuran lanjutan mendapati bahwa banyak UMKM

yang enggan berurusan dengan bank karena beberapa faktor yaitu: 1) urusan di bank penuh dengan birokrasi yang berbelit, 2) administrasi dan persyaratan di bank rumit, 3) bank hanya untuk pengusaha besar atau mereka yang memiliki koneksi dengan pihak bank, dan 4) harus memiliki agunan yang bernilai tinggi.




Gambar 5.8 Alasan UMKM Enggan Berurusan dengan Bank

Jika ditelaah secara cermat, sebenarnya faktor-faktor yang menjadi alasan UMKM tidak mau berurusan dengan bank merupakan cermin ketidakpahaman mereka terhadap bank. Mereka masih asing dengan dunia perbankan sehingga menganggap bahwa bank adalah sesuatu yang tidak terjangkau dan tidak terjamah oleh mereka, dan akibatnya mereka alergi dengan bank. Lebih ironis lagi masih banyak UMKM yang tidak mengetahui program pembiayaan UMKM yang diluncurkan Pemerintah melalui bank. Berdasarkan pembahasan diatas maka akar permasalahan pembiayaan UMKM sebenarnya terletak pada ketidakpahaman UMKM terhadap dunia perbankan dan minimnya pengetahuan UMKM tentang program pembiayaan UMKM yang diluncurkan Pemerintah. Untuk itu langkah terpenting

yang harus dilakukan berkaitan dengan pembiayaan UMKM adalah melakukan sosialisasi tentang program-program pembiayaan UMKM yang dibuat Pemerintah dan keterbukaan informasi tentang perbankan bagi UMKM.

5.2.3 Pemberdayaan UMKM Melalui Pembiayaan

Untuk dapat memberdayakan UMKM melalui pembiayaan yang efektif diperlukan kerjasama yang baik oleh paling tidak tiga komponen utama, yaitu Pemerintah, Perbankan, dan UMKM itu sendiri. Berikut ini peran masing-masing pihak dalam pemberdayaan UMKM melalui pembiayaan.



Gambar 5.9 Peran Pemerintah, Perbankan, dan Pelaku UMKM dalam Pemberdayaan UMKM Melalui Pembiayaan

Gambar di atas menunjukkan bagaimana peran dari Pemerintah, perbankan, dan pelaku UMKM dalam rangka pemberdayaan UMKM, khususnya yang berkaitan dengan aspek pembiayaan. Dalam usaha pengembangan UMKM, Pemerintah dituntut untuk membuat kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada UMKM. Jika dicermati

sebenarnya peran tersebut telah dilakukan oleh Pemerintah. Beberapa kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah berkaitan dengan pembiayaan untuk mengembangkan UMKM antara lain KUT, P3KUM, KKP-E, dan yang saat ini sedang digalakkan KUR. Permasalahan utama dalam skim kredit yang diberikan Pemerintah kepada UMKM adalah sosialisasi akan skim tersebut. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa banyak pelaku UMKM yang tidak mengetahui tentang kebijakan-kebijakan yang diluncurkan Pemerintah berkaitan dengan pengembangan UMKM, termasuk kebijakan tentang skim kredit UMKM.

Berkaitan dengan permasalahan tersebut, maka peran Pemerintah selanjutnya adalah sosialisasi kebijakan-kebijakan UMKM yang telah dibuat Pemerintah. Sosialisasi dapat dilakukan dengan melibatkan aparatur pemerintah yang paling dekat kepada masyarakat, seperti kepala lingkungan atau kepala dusun. Sosialisasi tidak hanya berkaitan dengan bentuk skim kredit yang diberikan, tetapi juga bagaimana skim kredit tersebut dapat diperoleh. Selain itu diperlukan juga transparansi penyaluran skim kredit agar para pelaku UMKM memandang positif program tersebut, dan tidak muncul anggapan di kalangan UMKM bahwa skim kredit hanya diberikan kepada mereka yang punya koneksi dengan aparatur pemerintah.

Setelah dilakukan sosialisasi terhadap skim kredit, langkah selanjutnya adalah bagaimana Pemerintah dapat memberikan pendampingan dalam hal manajemen, keuangan, dan sumber daya manusia kepada UMKM yang mendapat pembiayaan agar menjadi tangguh dan mandiri. Peran ini dapat dilakukan dengan membentuk lembaga pembina UMKM yang bila perlu mencapai pelosok-pelosok daerah. Lembaga pembina dapat dibentuk dengan melibatkan pihak-pihak di lingkungan

pemerintahan seperti BUMN, maupun di luar pemerintahan seperti perguruan tinggi atau lembaga pelatihan swasta.

Pihak lain yang harus berpartisipasi aktif dalam pemberdayaan UMKM melalui pembiayaan adalah perbankan. Sebagai lembaga keuangan yang ditunjuk Pemerintah untuk menyalurkan skim kredit UMKM, perbankan memiliki peran yang strategis dalam penyaluran skim kredit tersebut. Selain itu, sebagai tanggungjawab sosial, perbankan sendiri juga memiliki produk-produk pembiayaan yang khusus diperuntukkan bagi UMKM. Untuk itu peran utama perbankan adalah bagaimana agar dana kredit khusus UMKM, baik dari Pemerintah maupun produk perbankan itu sendiri, dapat terserap secara maksimal. Peran ini dapat tercapai dengan membuat penyederhanaan prosedur peminjaman bagi UMKM. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa salah satu faktor yang menyebabkan UMKM alergi berurusan dengan bank adalah karena prosedur dan administrasi yang rumit. Untuk menghilangkan alergi tersebut, pihak perbankan tentunya perlu merumuskan kembali prosedur dan administrasi peminjaman yang sederhana khusus bagi UMKM. Selain itu pihak perbankan juga perlu melakukan pendekatan kepada UMKM agar UMKM tidak merasa bahwa bank hanya untuk pengusaha besar dan mereka yang memiliki koneksi dengan pihak perbankan.

Selain penyederhanaan prosedur peminjaman, hal lain yang dapat dilakukan perbankan adalah dengan membentuk sentra pelayanan khusus bagi UMKM. Sentra pelayanan ini juga hendaknya mencapai pelosok-pelosok daerah sehingga dapat menjangkau seluruh pelaku UMKM. Selain sebagai tempat informasi dan peminjaman bagi UMKM, sentra pelayanan UMKM juga berfungsi untuk

memberikan sosialisasi dan pemahaman kepada UMKM tentang skim kredit khusus UMKM, agar UMKM dapat memanfaatkan skim tersebut.


Keberhasilan program pengembangan UMKM tentunya berpulang kepada UMKM itu sendiri. Agar dapat berkembang, UMKM harus memiliki keinginan yang kuat untuk maju dan mengimplementasikan keinginan tersebut dalam bentuk usaha dan kerja yang maksimal. Kemudian UMKM juga sebaiknya tidak hanya menunggu sosialisasi dari Pemerintah tentang kebijakan terkait UMKM, tetapi juga harus terus aktif mencari informasi-informasi yang berhubungan dengan mereka. Salah satu kelemahan UMKM dalam hal pemanfaatan pembiayaan dari Pemerintah adalah sikap apatis terhadap pembiayaan tersebut. Banyak dari mereka yang menganggap pembiayaan tersebut hanya diberikan kepada orang-orang tertentu yang memiliki hubungan dengan pemerintah atau perbankan. Hal ini didukung dengan minimnya informasi yang diperoleh UMKM terkait pembiayaan tersebut, hingga akhirnya pelaku UMKM merasa tidak dapat memanfaatkan skim pembiayaan tersebut. Oleh karena itu, pelaku UMKM harus terus secara aktif mencari informasi-informasi terkait dengan program-program pengembangan UMKM, agar mereka dapat memanfaatkan program-program tersebut.

Selanjutnya agar dapat berkembang UMKM harus aktif dan bersungguh-sungguh mengikuti pelatihan-pelatihan yang diberikan oleh pihak Pemerintah maupun swasta. Selain masalah permodalan, UMKM juga masih terkendala dengan masalah sumber daya manusia, pemasaran, dan lainnya. Untuk itu pelaku UMKM harus aktif mengikuti pelatihan-pelatihan atau even-even yang diselenggarakan

Pemerintah atau pihak swasta agar dapat menghilangkan atau minimal mengurangi kelemahan-kelemahan tersebut, sehingga menjadi UMKM yang tangguh dan mandiri.

5.2.4 Model Pembiayaan yang Diinginkan UMKM

Berdasarkan data yang diperoleh dari responden, model pembiayaan yang diinginkan UMKM adalah model pembiayaan yang tidak hanya sekedar memberikan dana tetapi juga melakukan pendampingan kepada mereka. Berikut ini bentuk model pembiayaan yang dirancang berdasarkan keinginan UMKM.



Gambar 5.10 Model pembiayaan menurut UMKM

Model pembiayaan ini melibatkan penyandang dana, lembaga keuangan formal, pembina atau pendamping, lembaga keuangan internal dan UMKM. Berikut

ini penjelasan model tersebut. Penyandang dana, dalam hal ini Pemerintah ataupun pihak swasta memberikan dana pembiayaan kepada lembaga keuangan formal. Selanjutnya lembaga keuangan formal akan menyalurkan dana pembiayaan atau skim kredit tersebut kepada UMKM. Lembaga keuangan formal dapat berupa bank ataupun lembaga keuangan mikro yang diberi kepercayaan oleh Pemerintah untuk menyalurkan skim kredit kepada UMKM.

Untuk memperkuat kerjasama di antara UMKM maka perlu dibuat koperasi atau bentuk lainnya yang lazim disebut dengan lembaga keuangan internal. Tujuan dari lembaga keuangan internal adalah untuk memperluas akses perbankan dan lembaga keuangan formal lain bagi UMKM, dan menghimpun UMKM-UMKM yang masih kurang berdaya dalam sebuah kelompok usaha bersama, sehingga UMKM-UMKM tersebut dapat menemukan kekuatan sosial dan ekonomi mereka. Pemberdayaan UMKM tentunya tidak hanya bisa melalui sebuah kelompok usaha bersama yang diorganisir oleh lembaga keuangan internal. Untuk itu maka diperlukan pembina atau pendamping dari luar UMKM. Pembina atau pendamping sebaiknya dari LSM atau perguruan tinggi yang dikenal di kalangan UMKM agar memiliki kedekatan emosional dengan mereka, sehingga program pembinaan atau pendampingan dapat berjalan secara maksimal.

Dalam penyaluran dana, lembaga keuangan hanya berhubungan dengan lembaga keuangan internal. Artinya segala macam prosedur administrasi termasuk pengisian formulir peminjaman dana dilakukan oleh lembaga keuangan internal. Jika UMKM memerlukan tambahan modal, maka UMKM tersebut hanya menghubungi lembaga keuangan internal, dan lembaga keuangan internal yang akan menilai

kelayakan UMKM tersebut untuk mendapatkan kredit. Selanjutnya lembaga keuangan internal yang berhubungan dengan bank penyalur kredit untuk mendapatkan kredit yang dimaksud. Dalam model ini peranan lembaga keuangan internal memang sangat besar. Konsep lembaga keuangan internal perlu dikembangkan atas dasar kenyataan bahwa:

- a) Jumlah UMKM sangat banyak
- b) UMKM senantiasa menghadapi tantangan berat, utamanya masalah pembiayaan usaha.
- c) UMKM kurang dapat berdaya untuk memperoleh pinjaman dari bank karena berbagai sebab, antara lain:
 - Kekayaan untuk jaminan tidak ada.
 - Ada beberapa pelaku UMKM yang merasa kesulitan mengikuti prosedur kredit perbankan, bahkan ada yang kesulitan mengisi formulir kredit.
 - Bank enggan menghadapi resiko
 - Biaya pelayanan pinjaman tinggi
- d) Sebagai sebuah usaha yang masih dikelola dan dikerjakan sendiri oleh pemilik usaha, maka kehilangan waktu untuk bekerja akibat dari pengurusan administrasi kredit merupakan kerugian yang cukup besar bagi pelaku UMKM.

Selanjutnya dalam model pembiayaan yang diinginkan oleh UMKM adalah keterlibatan tenaga pembina atau pendamping. Harus diakui bahwa selain masalah modal, UMKM juga menghadapi masalah-masalah lain yang menyebabkan

ketidakberdayaan mereka. Masalah tersebut dapat dibagi menjadi dua yaitu masalah internal UMKM dan masalah eksternal.

Masalah internal antara lain: 1) terbatasnya modal UMKM, 2) Kapasitas sumberdaya manusia yang kurang memadai baik dari skill maupun kompetensi usaha yang dijalankan, dan 3) lemahnya jaringan usaha dan penetrasi pasar. Masalah eksternal antara lain: 1) iklim usaha yang kurang kondusif, terkait dengan masalah perijinan, kutipan, listrik, BBM, dan lain sebagainya, 2) Implikasi otonomi daerah, yang menyebabkan masuknya usaha-usaha besar ke daerah, dan 3) Implikasi perdagangan bebas, yang menyebabkan masuknya produk-produk negara lain dengan harga yang lebih murah.

Untuk mengantisipasi masalah-masalah tersebut, maka selain diberikan bantuan modal, UMKM juga perlu diberikan pembinaan atau pendampingan oleh pihak-pihak yang kompeten. Pembinaan atau pendampingan dapat diberikan dalam hal sikap mental kewirausahaan, manajemen, pengelolaan keuangan, pemasaran, dan lain sebagainya sesuai dengan masalah yang dihadapi oleh UMKM. Dengan model ini diharapkan UMKM dapat terus berkembang dan menjadi pengusaha yang tangguh dan mandiri dan akhirnya dapat memajukan perekonomian negara.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan pada hasil penelitian dan pembahasan maka dapat dibuat beberapa kesimpulan sebagai berikut.

1. UMKM masalah dihadapkan pada masalah permodalan, selain masalah-masalah lain baik dari internal UMKM maupun eksternal yang menyebabkan UMKM sulit untuk berkembang.
2. Sumber pembiayaan yang digunakan UMKM untuk menambah modal mereka didominasi dari sumber pembiayaan non formal.
3. Peran perbankan sebagai sumber pembiayaan UMKM, terutama usaha mikro, masih relatif kecil karena rumitnya prosedur kredit di perbankan.
4. Program pembiayaan UMKM yang diluncurkan Pemerintah masih belum berjalan secara maksimal sehingga serapan dana tersebut juga masih belum memuaskan.
5. Masih ada persepsi di kalangan UMKM bahwa dana pembiayaan UMKM yang digulirkan Pemerintah hanya dapat diperoleh oleh orang-orang tertentu saja. Atau dengan kata lain praktek kolusi masih sangat kental dalam penyaluran dana tersebut.
6. Akar masalah dari kecilnya serapan dana pembiayaan UMKM adalah kurangnya informasi bagi para pelaku UMKM tentang pembiayaan UMKM yang digulirkan Pemerintah.

7. Model pembiayaan yang diinginkan oleh UMKM adalah model pembiayaan yang melibatkan penyandang dana, lembaga keuangan formal (bank), lembaga keuangan internal, dan tenaga pembina atau pendamping.

6.2 Saran

Berdasarkan pada kesimpulan, maka saran-saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut.

1. Pemerintah dan perbankan dituntut harus benar-benar komitmen dan konsisten dalam pemberdayaan UMKM selain dari komitmen dan kerja keras dari pelaku UMKM sendiri.
2. Untuk meningkatkan serapan dana pembiayaan UMKM perlu dilakukan sosialisasi kepada UMKM, dan juga transparansi terkait pemberian dana tersebut agar tidak timbul persepsi dana pembiayaan UMKM hanya untuk orang-orang tertentu saja.
3. Pembiayaan UMKM akan lebih efektif untuk memberdayakan UMKM paling tidak harus disertai dengan strategi yang mencakup: a) penciptaan iklim usaha dan investasi yang kondusif, b) peningkatan kemampuan kewirausahaan, c) peningkatan kemampuan manajemen usaha, d) peningkatan kemampuan pengelolaan keuangan, dan e) peningkatan pemasaran. Untuk itu diperlukan tenaga pembina atau pendamping bagi UMKM.
4. Sebagai perpanjangan tangan bagi Pemerintah dalam menyalurkan dana pembiayaan UMKM, pihak perbankan perlu melakukan penyederhanaan administrasi dan persyaratan kredit perbankan, sehingga pelaku UMKM tidak merasa kesulitan dalam berurusan dengan bank.

5. Untuk lebih memaksimalkan peran perbankan sebagai sumber penambahan modal UMKM, Pemerintah perlu meningkatkan peran perangkat tenaga pendukung dalam peningkatan pembiayaan seperti penjamin kredit.
6. Diperlukan kajian lanjutan untuk merumuskan model pembiayaan UMKM yang benar-benar efektif untuk memberdayakan UMKM, karena model pembiayaan yang diuraikan dalam penelitian ini adalah model yang diinginkan oleh UMKM. Untuk itu perlu dibuat kajian yang menganalisis kelemahan dan kekuatan dari lembaga-lembaga keuangan yang ada dan dipadukan dengan model yang diinginkan oleh UMKM sehingga tercipta suatu model yang benar-benar efektif dalam pembiayaan UMKM dengan tujuan akhir adalah pemberdayaan UMKM dalam rangka mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan perekonomian negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Penelitian dan Pengembangan Propinsi Jawa Timur. 2006. Pengembangan Lembaga Keuangan Non-Bank untuk Pemberdayaan UKM. *Jurnal Pengkajian Koperasi dan UKM*. Volume. 2.
- Syarif, Teuku & Budhiningsih, Ety. 2009. Kajian Kontribusi Kredit Bantuan Perkuatan dalam Mendukung Permodalan UMKM. *Jurnal Pengkajian Koperasi dan UKM*. Volume. 4.
- Tim Peneliti Fakultas Ekonomi USU. 2006. Kajian Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perkembangan Usaha UKM di Propinsi Sumatera Utara. *Jurnal Pengkajian Koperasi dan UKM*. Volume 1.
- Direktorat Perencanaan dan Pengaturan Perbankan Bank Indonesia. 2010. BI: Perlu Ada Cara Baru untuk Pembiayaan UKM. *Pesatnew.com*.
- Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. Perkembangan Data Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Besar (UMKM) Tahun 2007-2008. *Depkop.go.id*.
- Hasan, Syarifuddin. 2010. Kementerian UKM Upayakan KUR Bisa Capai 10 Triliun. *Media Indonesia.com*.
- Idris Indra. 2010. Kajian Dampak Kredit Usaha Rakyat. *Jurnal Pengkajian Koperasi dan UKM*. Volume 5, Agustus.
- Keputusan Presiden RI no. 99 tahun 1998 Tentang Bidang/Jenis Usaha yang Dicadangkan untuk Usaha Kecil dan Bidang/Jenis Usaha yang Terbuka untuk Usaha Menengah atau Usaha Besar dengan Syarat Kemitraan.
- Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Usaha Kecil.
- Panggabean, Riana. 2008. Dampak Pemberdayaan UMKM dan Koperasi Melalui Program Pembiayaan Produktif Koperasi dan Usaha Mikro (P3KUM) Bagi Anggota Koperasi: Studi Kasus di Kabupaten Brebes. *Jurnal Infokop*. Vol. 16 - September.
- Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1981 Tentang Pendirian Perusahaan Umum Pengembangan Keuangan Koperasi
- Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2000 Tentang Perusahaan Umum (Perum) Sarana Pengembangan Usaha.
- Yoseva dan Teuku Syarif. 2010. Kajian Kemanfaatan Bantuan Perkuatan Untuk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah (UMKM). *Jurnal Pengkajian Koperasi dan UKM*. Volume 5, Agustus.

INSTRUMEN PENELITIAN PENGEMBANGAN LEMBAGA KEUANGAN NON BANK UNTUK PEMBERDAYAAN UMKM

Berikut ini beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan UMKM dan Pembiayaan, mohon kesediaan Saudara untuk mengisinya dengan benar.

1. Jenis usaha yang dijalankan
 - Jasa Dagang Manufaktur/ pengolahan
 - Pertanian Peternakan

 2. Bentuk badan hukum perusahaan
 - Tidak berbadan hukum Firma CV PT
 - Perseorangan

 3. Besaran modal awal perusahaan
 - < Rp 2.500.000 Rp 2.500.000 – Rp 5.000.000
 - Rp 5.000.000 – Rp 10.000.000 Rp 10.000.000 – Rp 50.000.000
 - > Rp 50.000.000

 4. Sumber modal awal perusahaan (boleh menjawab lebih dari satu)
 - Bank Pribadi Orang tua dan keluarga
 - Patungan
 - BPR Lain-lain, sebutkan _____

 5. Sumber penambahan modal perusahaan (boleh menjawab lebih dari satu)
 - Koperasi Bantuan/ pinjaman dari perusahaan besar BMT BPR
 - Lembaga pembiayaan lain, sebutkan namanya _____
 - Bank, sebutkan jenis pembiayaannya _____
 - Lain-lain, sebutkan _____

 6. Alasan memilih sumber pembiayaan tersebut _____
-

7. Pendidikan Saudara

- SD SMP SMA Diploma
 S1 S2 S3

1. Mengapa UMKM sulit mendapatkan informasi tentang sumber permodalan?

2. Mengapa UMKM sulit mendapatkan pendanaan dari lembaga keuangan?

3. Mengapa UMKM lebih memilih sumber pendanaan non formal daripada lembaga keuangan?

4. Mengapa dana pembiayaan UMKM yang disediakan Pemerintah tidak terserap seluruhnya?

5. Mengapa program pendanaan UMKM yang diluncurkan Pemerintah tidak berjalan secara maksimal?

6. Bagaimana bentuk pembiayaan yang diinginkan oleh UMKM?

KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL UNIVERSITAS NEGERI MEDAN
(STATE UNIVERSITY OF MEDAN)

LEMBAGA PENELITIAN (RESEARCH INSTITUTE)

Jl. W. Iskandar Par. V-kotak Pos No.1589 – Medan 20221 Telp. (061) 6636757, Fax. 6636757, atau (061) 6613365
Psw. 228 E-mail: penelitian_unimed@yahoo.com - penelitian.unimed@gmail.com

SURAT PERJANJIAN PENGGUNAAN DANA (SP2D)

No. : 129 /UN33.8/PL/2011

Pada hari ini Kamis tanggal empat belas bulan April tahun dua ribu sebelas, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Dr. Ridwan Abd. Sani, M.Si :Ketua Lembaga Penelitian Universitas Negeri Medan,dan atas nama Rektor Unimed, dan dalam perjanjian ini disebut PIHAK PERTAMA.
2. Ramadhansyah, SE.,M.Acc :Dosen FE bertindak sebagai Peneliti/Ketua pelaksana penelitian, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak secara bersama-sama telah sepakat mengadakan Surat Perjanjian Penggunaan Dana (SP2D) untuk melakukan penelitian yang dibiayai dari Dirjen Dikti Tahun anggaran 2011 sesuai surat perjanjian penugasan Nomor 036/SP2H/PL/Dit.Litabmas/IV/2011, tanggal 14 April 2011, DP2M Dikti Depdiknas untuk Penelitian Ribah Bersaing dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
JENIS PEKERJAAN

PIHAK PERTAMA memberikan tugas kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA menerima tugas tersebut untuk melaksanakan penelitian dengan judul: "Pengembangan Model Lembaga Keuangan Non Bank Untuk Pemberdayaan UKM." yang menjadi tanggungjawab PIHAK KEDUA dengan masa kerja 5 (lima) bulan, terhitung mulai bulan Juli s/d Nopember 2011.

Pasal 2
DASAR PELAKSANAAN PEKERJAAN

Pekerjaan dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA atas dasar ketentuan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari SP2D ini, yaitu:

1. Sesuai dengan proposal yang diajukan
2. UU RI No. 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara
3. UU RI No. 1 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara
4. UU RI No. 15 Tahun 2004, tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan Negara.
5. DIPA No. 0541/023-04.1.01/00/2011, Tanggal 20 Desember 2010, DP2M.

Pasal 3
PENGAWASAN

Untuk pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pekerjaan adalah Lembaga Penelitian Unimed dan Sistem pengendalian Internal (SPI) Unimed.

Pasal 4
NILAI PEKERJAAN

1. PIHAK PERTAMA memberikan dana penelitian tersebut pada pasal 1 sebesar Rp.30.000.000,- (Tiga juta rupiah) secara bertahap.
2. Tahap pertama sebesar 70% yaitu Rp. 21.000.000,- (Dua puluh satu juta rupiah) dibayarkan sewaktu Surat Perjanjian Penggunaan dana (SP2D) ini ditandatangani oleh kedua belah pihak.
3. Tahap kedua sebesar 30% yaitu Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) dibayarkan setelah PIHAK KEDUA menyerahkan laporan hasil penelitian dan bukti pengeluaran/penggunaan dana penelitian kepada PIHAK PERTAMA.
4. PIHAK KEDUA membayar pajak (PPH) sebesar 15% dari jumlah dana penelitian yang diterima dan fotocopy

Pasal 5
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

1. PIHAK KEDUA menyelesaikan dan menyerahkan laporan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 SP2D ini selambat-lambatnya tanggal 14 Nopember 2011.

Pasal 6
LAPORAN

1. PIHAK KEDUA menyerahkan laporan kemajuan pelaksanaan penelitian paling lambat tanggal 08 Agustus 2011 dan PIHAK KEDUA menyampaikan draft laporan akhir penelitian paling lambat tanggal 17 Oktober 2011. Untuk pelaksanaan seminar yang dikordinasi oleh Lemlit dan laporan akhir penelitian sebagaimana disebut dalam pasal 1 sebanyak 8 (delapan) eksampilar beserta Soft Copy.
2. PIHAK KEDUA harus menyampaikan naskah artikel hasil penelitian dalam bentuk compact disk (CD) untuk diterbitkan pada jurnal Nasional terakreditasi dan bukti pengiriman disertakan dalam laporan.
3. Sebelum laporan akhir penelitian diselesaikan PIHAK KEDUA melakukan diseminasi hasil penelitian melalui forum yang dikordinasikan oleh Lembaga Penelitian dengan kontribusi dana sebesar 1% dari jumlah dana penelitian yang tertulis dalam pasal 2 dan pembiayaannya dibebankan kepada PIHAK KEDUA.
4. Seminar penelitian dilakukan di Lembaga Penelitian dengan mengundang dosen dan mahasiswa sebagai peserta seminar lembaga penelitian.
5. Bahan pelaksanaan seminar dimaksud (makalah) disampaikan ke Lembaga Penelitian sebanyak 2 (dua) exemplar.
6. Bukti pengeluaran keuangan (kuitansi) dan RAB menjadi arsip pada PIHAK KEDUA dan 1 (satu) rangkap diserahkan ke Lembaga penelitian Unimed dalam bentuk laporan penggunaan dana penelitian paling lambat tanggal 10 Agustus 2011 yang pembiayaannya dibebankan kepada PIHAK KEDUA.
7. Dana penelitian tahap II tidak dapat dicairkan jika bukti pengeluaran keuangan belum diserahkan oleh peneliti, dan dikembalikan ke kas Negara jika melewati batas akhir SP2D.
8. Sistematika Laporan Akhir penelitian harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
Laporan hasil penelitian yang tersebut dalam pasal 4 harus memenuhi ketentuan sbb:
 - a. Bentuk kuwarto
 - b. Warna cover disesuaikan dengan ketentuan yang ditetapkan Ditjen Dikti
 - c. Dibawah bagian kulit/cover depan ditulis ; Dibiayai oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan Nasional, sesuai dengan surat Perjanjian Hibah Penugasan Penelitian Hibah Bersaing No. 036/SP2H/PL/Dit.Litabmas/IV/2011 tanggal 14 April 2011
 - d. Melampirkan Surat Perjanjian Penggunaan Dana (SP2D) pada lampiran laporan.

Pasal 7
SANKSI

Apabila PIHAK KEDUA dalam penelitian tidak dapat menyelesaikan penelitian sebagaimana tersebut dalam pasal a. maka PIHAK KEDUA dikenakan sanksi:

1. Denda sebesar 1 % perhari dengan maksimum denda sebesar 5 % dari nilai Surat Perjanjian Penggunaan dana (SP2D)
2. Tidak akanikutsertakan dalam pelaksanaan penelitian atau kegiatan lainnya.
3. Apabila pelaksana program melalaikan kewajiban baik langsung atau tidak langsung yang merugikan keuangan negara diwajibkan mengganti kerugian yang dimaksud.
4. Apabila ketua peneliti berhalangan melaksanakan desiminasi karena suatu hal, maka wajib menunjuk salah seorang anggota yang mampu.

Pasal 8

Laporan Akhir Penelitian ini dibuat rangkap 5 (lima) dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1 (satu) pada Perpustakaan Nasional
- 1 (satu) pada PDI (LIPI)
- 1 (satu) pada BAPENAS
- 1 (satu) perpustakaan perguruan tinggi
- 1 (satu) pada Lembaga Penelitian Unimed

Salinan Surat Perjanjian penggunaan dana (SP2D) ini diperbuat untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA

Ramdhansyah, SE.,M.Acc
NIP. 197608272008011012



Pengembangan Model Lembaga Keuangan Non Bank untuk Pemberdayaan UMKM

**Ramdhansyah
Yusriana
Sondang Aida Silalahi**

Abstrak

Penelitian ini bertujuan mencari akar masalah pembiayaan UMKM dan mengidentifikasi model lembaga keuangan non bank yang diinginkan untuk pembiayaan UMKM. Penelitian ini menggunakan data primer yang diambil dari instansi terkait, dan data sekunder yang dikutip dari pelaku UMKM. Pengolahan data dilakukan dengan analisis deskriptif-eksploratif dan analisis akar masalah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyaluran dana skim kredit UMKM masih belum optimal, bahkan banyak para pelaku UMKM yang masih enggan berurusan dengan bank sehingga banyak yang terlibat dengan lembaga pembiayaan non formal. Untuk itu diperlukan lembaga keuangan lain yang dapat menyalurkan dana pembiayaan UMKM secara lebih efektif dan efisien sesuai dengan kondisi UMKM.

Kata kunci: UMKM, lembaga keuangan non bank, pembiayaan UMKM.

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tantangan UMKM saat ini sangat berat karena ketatnya persaingan, apalagi dengan masuknya produk-produk luar negeri. Selain itu UMKM sendiri menghadapi berbagai masalah yang belum terselesaikan yang berhubungan dengan iklim usaha. Hasil kajian dari tim Fakultas Ekonomi USU (2006) menunjukkan bahwa masalah permodalan menempati urutan pertama upaya peningkatan kapasitas usaha kecil dan menengah di Sumatera Utara. Hasil kajian ini didukung oleh penelitian Syarif dan Budhiningsih (2009) yang mendapati masalah utama yang dihadapi oleh UMKM adalah masalah permodalan. Program kredit kepada UMKM yang dikeluarkan Pemerintah tidak terelaborasi dengan baik. Untuk itu mereka menyarankan perlu dilakukan perubahan orientasi kredit program yang semula untuk kepentingan pembangunan sektoral diarahkan kepada pemberdayaan UMKM, pengembangan kelembagaan dan kelompok. Selanjutnya perlu dibangun sistem kelembagaan yang komprehensif untuk memperkecil jumlah instansi yang terlibat dan jenis kredit program yang disalurkan sehingga koordinasi menjadi mudah dan dana pemerintah tidak berserakan di mana-mana.

Berdasarkan penelitian-penelitian tersebut dan fakta yang ada, maka perlu dilakukan penelitian lanjutan untuk membuat sebuah model lembaga keuangan non-bank yang dapat menyalurkan kredit dari Pemerintah bagi para pelaku UMKM dengan mengutamakan efektivitas dan efisiensi sehingga tujuan pemberdayaan UMKM dapat tercapai secara maksimal.

1.2 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengidentifikasi akar masalah pembiayaan UMKM dan lembaga-lembaga keuangan yang dimanfaatkan UMKM untuk menambah modal mereka
2. Mengidentifikasi model lembaga keuangan non bank yang diinginkan UMKM untuk pembiayaan mereka

1.3 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat:

1. Sebagai bahan masukan bagi peneliti untuk menambah pengetahuan
2. Sebagai bahan masukan bagi Pemerintah dalam memberdayakan UMKM terutama berkaitan dengan pendanaan UMKM
3. Sebagai bahan masukan bagi peneliti lain untuk menjadi referensi dalam melakukan penelitian pada bidang yang sama.

II. STUDI PUSTAKA

2.1 Pengertian UMKM

Secara legal setiap usaha yang ada di berbagai sektor ekonomi menurut pengertian UU No.9/1995 dapat dikategorikan sebagai usaha kecil sepanjang omsetnya berada di bawah Rp. 1 miliar, memiliki aset kurang dari Rp 200 juta di luar tanah dan bangunan dan bukan merupakan anak perusahaan dari usaha besar. Namun demikian, terdapat berbagai pengertian tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Menurut Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), disebutkan bahwa :

1. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan dengan aset s/d Rp. 50 Juta dan Omset maksimum Rp. 300 Juta per tahun.
2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar dengan aset > 50 Juta – 500 Juta dan omset Rp. 300 juta – Rp. 2,5 Milyar per tahun.
3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar dengan aset > Rp. 500 juta – Rp. 10 milyar dan Omset Rp. > 2,5 Milyar – 50 Milyar per tahun.

2.2 PemberdayaanUMKM melalui pendanaan

Terdapat beberapa alasan mengapa UMKM perlu diberdayakan. Alasan pertama adalah karena masih banyak atau sekurang-kurangnya 92% UMKM belum akses dengan sumber permodalan. Fakta di lapangan menjelaskan bahwa (1) Bank hanya menjangkau 4 juta dari 48 juta bisnis unit UMKM pada lebih kurang 10.000 desa dari total desa di Indonesia. (2) jumlah dana perkuatan usaha selama periode 2000-2006 diberikan kepada 10.593 unit koperasi dengan nilai dukungan perkuatan sebesar Rp 2.41 trilyun atau sebesar Rp 227,7 juta per

koperasi dinilai belum menjangkau UMKM, (3) jumlah perkuatan usaha mikro, kecil dan menengah melalui lembaga non koperasi selama periode 2000-2006 diberikan kepada 14.131 unit dengan nilai dukungan perkuatan sebesar Rp 347,5 milyar atau sebesar Rp 24,7 juta per unit lembaga non koperasi juga masih belum memadai untuk memberdayakan UMKM yang ada (Panggabean, 2008). Alasan kedua adalah karena jumlahnya sangat besar. Menurut BPS (2006), jika pengusaha UMKM tidak diberdayakan menyebabkan kemiskinan makin besar dan menjadi beban seluruh bangsa.

Untuk menjamin optimisme perkembangan UMKM di masa depan, jelas memerlukan penguatan dan strategi pembiayaan, khususnya dari industri perbankan untuk mendukungnya. Sebagaimana kita ketahui dari berbagai studi, bahwa dalam mengembangkan usahanya UMKM menghadapi berbagai kendala yang bersifat internal maupun eksternal, permasalahan-permasalahan tersebut antara lain: 1) manajemen, 2) permodalan, 3) teknologi, 4) bahan baku, 5) informasi dan pemasaran, 6) infrastruktur, 7) birokrasi dan pungutan, 8) kemitraan. dari beragamnya permasalahan yang dihadapi UMKM, nampaknya permodalan tetap menjadi salah satu kebutuhan penting guna menjalankan usahanya, baik kebutuhan modal kerja maupun investasi.

Untuk memenuhi kebutuhan permodalan tersebut, UMKM paling tidak menghadapi empat masalah yaitu:

1. Masih rendahnya atau terbatasnya akses UMKM terhadap berbagai informasi dan layanan fasilitas keuangan yang disediakan oleh lembaga keuangan formal, baik bank maupun non bank
2. Prosedur dan persyaratan perbankan yang terlalu rumit sehingga pinjaman yang diperoleh tidak sesuai dengan kebutuhan, baik dalam hal jumlah maupun waktu. Kebanyakan perbankan masih mengutamakan agunan material sebagai persyaratan dan cenderung mengesampingkan kelayakan usaha
3. Tingkat bunga yang dibebankan dirasakan masih cukup tinggi
4. Kurangnya pembinaan, khususnya dalam manajemen keuangan, seperti perencanaan keuangan, penyusunan proposal dan lain sebagainya.

Sebenarnya pemberdayaan UMKM khususnya dari aspek pendanaan telah dilakukan baik oleh Pemerintah maupun swasta. Hal ini dapat dilihat dari pola dan jenis pembiayaan UMKM dari berbagai sumber pembiayaan yang meliputi sedikitnya 4 pola seperti berikut.

1. Pembiayaan Perbankan pemerintah dan swasta

Pembiayaan bagi pelaku UMKM melalui perbankan pemerintah maupun swasta tetap menggunakan peraturan perbankan yang berlaku, seperti setiap usaha harus memiliki kriteria usaha feasible yang mengacu pada ketentuan dan persyaratan pada masing-masing bank yaitu minimal 5C (character, capacity, capital, condition of economy, collateral). Beragam produk pembiayaan perbankan dikenalkan kepada masyarakat seperti BRI dengan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro/Ritel/Linkage, BNI Wirausaha dan Kredit pada Usaha Kecil & Mikro (KPKM), Preshipment Bank Ekspor Indonesia (BEI), Bank Artha Graha dengan produk pembiayaannya kredit wirausaha dan kredit usaha pertanian, Bank Sumsel dengan produk KUKPEDES, KMK, dan lain sebagainya.

Pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) cukup banyak yang memiliki kriteria feasible tetapi tidak bankable. Hal ini menyebabkan pelaku

UMKM cukup sulit mengakses pembiayaan perbankan karena tidak memiliki agunan dan sistem administrasi keuangan yang baik. Untuk mengatasi hal itu Pemerintah mengeluarkan kebijakan Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang ditujukan kepada pelaku UMKM yang feasible tapi tidak bankable.

Program KUR telah digulirkan pada awal bulan November tahun 2007. Tujuan pembentukan program KUR adalah untuk mempercepat pembangunan sektor riil dan pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah, peningkatan akses pembiayaan kepada UMKM dan koperasi serta penanggulangan kemiskinan melalui perluasan kesempatan kerja. Pemerintah dalam melakukan program KUR telah menganggarkan dana yang cukup besar yakni mencapai Rp 20 miliar untuk setiap tahunnya, sehingga dana berjalan dalam program KUR hingga tahun 2010 kedepan mencapai Rp 60 triliun. Dalam pelaksanaannya pemerintah telah menunjuk 6 bank pelaksana Kredit Usaha Rakyat (KUR) yakni BRI, Bank Mandiri, Bank BNI, Bank BTN, Bank Bukopin dan Bank Syariah Mandiri, sementara kredit tersebut juga mendapatkan penjamin dari pemerintah melalui Askrindo (Asuransi Kredit Indonesia) dan Jamkindo (Jaminan Kredit Indonesia).

Dalam perkembangannya hingga saat ini, Pemerintah dalam menjalankan program KUR telah melakukan relaksasi, termasuk meningkatkan jumlah perbankan sebagai peserta KUR, misalnya melalui bank-bank daerah seperti Bank Sumut, Bank Jabar, Bank DKI, Bank Banten serta Bank Perkreditan Daerah di beberapa daerah. Hal ini dimaksudkan agar program KUR bisa berkembang dan bisa dinikmati oleh masyarakat dengan optimal.

Pada awal program KUR digulirkan di sambut baik dan antusias oleh pelaku UMKM, hal ini terlihat dalam satu tahun pertama program KUR digulirkan (November 2007-November 2008) jumlah dana yang di gulirkan mencapai Rp 12,03 triliun dengan 1,56 juta debitur. Berdasarkan data BI, Realisasi KUR nasional per 30 April 2008 mencapai plafon kredit sebesar Rp 4,706 triliun dan jumlah debitur sebanyak 445.942 debitur dengan rata-rata plafon KUR per nasabah Rp 10,56 juta. Apabila total penyaluran kredit per September 2009 dikurangi pengucuran per Desember 2008, penyaluran KUR hanya mencapai Rp 3,6 triliun. Dengan demikian, dalam perkembangannya ternyata program KUR kurang di nikmati para pelaku UMKM.

Akar permasalahan dan melambatnya pertumbuhan KUR pada tahun kedua adalah terletak pada aturan Bank Indonesia yang tidak membolehkan nasabah yang telah mengambil kredit konsumtif misalnya kredit rumah, kredit kepemilikan motor dan lainnya mengambil kredit KUR, terlepas nasabah yang bersangkutan itu lancar atau tidak dalam mengembalikan kreditnya.

Di samping itu, kendala lain sulitnya UMKM dalam mengakses kredit KUR karena tidak adanya jaminan atau agunan. Di sisi lain yang menyebabkan program KUR kurang efektif adalah karena kurangnya sosialisasi program tersebut pada masyarakat serta masih tingginya suku bunga KUR. Saat ini suku bunga KUR masih dikisaran 22 persen per tahun, jauh di dibandingkan dengan suku bunga di negara lain seperti di China yang hanya 5 persen. Dengan suku bunga tersebut bagi UMKM di Indonesia terasa masih tinggi karena bagi UMKM suku bunga yang ideal yakni pada kisaran 15 persen.

2. Program Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) Kementerian Koperasi dan UKM

Lembaga Pengelola Dana Bergulir Kementerian Koperasi dan UKM (LPDB-KUMKM) adalah unit kerja Kementerian Negara Koperasi dan UKM sebagai satuan kerja Pemerintah yang melaksanakan tugas operasional pelayanan publik di bidang keuangan melalui kegiatan:

- Pembiayaan kepada KUKM melalui perusahaan Modal Ventura
- Pemberian pinjaman kepada KUKM tenant inkubator
- Pemberian pinjaman kepada UMK melalui KSP/USP Koperasi
- Pemberian pinjaman kepada KUKM strategis.

Program pemberian dana bergulir ini diharapkan dapat membantu pelaku UKM, karena bunganya yang rendah dan menggunakan jaminan produsia. LPDB bisa memberikan bunga kredit *sliding rate* kepada koperasi sektor riil atau investasi maksimal 6% per tahun dengan jangka waktu 5-10 tahun, dan maksimal 9% per tahun untuk koperasi simpan pinjam selama tiga tahun. Suku bunga LPDB yang mengacu pada suku bunga Bank Indonesia ditambah 3%, sangat rendah bila dibandingkan dengan KUR yang mencapai 24% per tahun.

Sejak LPDB berdiri tahun 2006 dan mulai mengucurkan dana pada tahun 2008, sampai saat ini dana kredit LPDB telah terserap sebanyak Rp 156 miliar. Selama kurun waktu tersebut, rasio kredit bermasalah (*non performing loan /NPL*) hanya 0,12%. Guna mencegah terjadinya kredit macet, LPDB memperketat persyaratan penerima kredit. Diantaranya seperti RAT harus lengkap, SHU menunjukkan angka positif, susunan pengurus harus tertata rapi, dan tidak boleh ada kepengurusan ganda. LPDB terus memperbaiki kinerja sistem Informasi dan Teknologi (IT) untuk memantau adanya indikasi penyimpangan penggunaan dana pinjaman. Melalui sistem monitoring dan evaluasi (*monev*), LPDB dapat memantau penggunaan dana oleh UKM. Sehingga bila ada UKM yang menyalahgunakan dana, maka koperasi diminta pertanggungjawabannya.

3. Pembiayaan Modal Ventura

Modal ventura adalah jenis pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal pada suatu Perusahaan Pasangan Usaha (PPU), untuk jangka waktu tertentu (sementara). Dalam pendirian modal ventura, terdapat dua aspek penting. Pertama, modal ventura adalah modal yang disediakan sebagai resiko (*risk capital*) kepada pihak yang mempunyai gagasan (*ide*) tanpa jaminan pengembalian, yang ada hanyalah bagi hasil berupa dividen. Sehingga aspek keberanian pemilik modal menjadi hal penting dalam pengambilan keputusan. Itu sebabnya dasar utama modal ventura terletak pada keyakinan terhadap PPU.

Kedua, sesuai dengan prinsip dasar yang terkandung dalam modal ventura, maka dibuat semacam kesepakatan bahwa penyertaan modal harus bersifat sementara. Jangka waktunya antara 5-10 tahun, sampai mitra usahanya mampu berdiri sendiri.

Modal ventura sangat mungkin bisa dijadikan salah satu alternatif pembiayaan karena sifatnya yang lebih fleksibel dibanding perbankan. Bila semua aturan perbankan harus mengacu kepada aturan Bank Indonesia, maka lembaga ventura (*venture capital*) mengacu pada aturan main yang dikeluarkan dan ditetapkan oleh sebuah komite internal atau kalangan profesional yang ditunjuk

oleh para pemegang saham. Sehingga dimungkinkan produk kebijakan yang dihasilkan akan menjadi lebih marketable dan applicable.

4. Pembiayaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) BUMN

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Sebagai salah satu pelaku ekonomi dalam sistem perekonomian nasional disamping usaha swasta dan koperasi, BUMN memiliki andil pula dalam membantu pengembangan industri kecil di tanah air. Peranan tersebut tidak lepas dari keinginan pemerintah sebagai pemegang saham terbesar BUMN untuk membangun industri kecil yang kokoh dan berdaya saing serta dapat bersinergi dengan industri menengah/besar termasuk BUMN.

Untuk mewujudkan misi strategis BUMN dalam membantu pembinaan dan pengembangan Usaha Kecil (UK), Industri Kecil (IK) dan koperasi (khususnya yang berskala kecil), maka Pemerintah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 1983 telah mengamanatkan BUMN untuk turut serta membantu pengembangan usaha kecil. Sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 1983, telah diterbitkan keputusan-keputusan menteri sebagai pedoman pelaksanaan pembinaan usaha kecil oleh BUMN, yaitu Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1232/KMK.013/1989, Nomor 316/KMK.016/1994 juncto Nomor 60/KMK.016/19 dan Nomor 266/KMK.01/19, Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan BUMN/ Kepala Badan Pengelola BUMN Nomor Kep-197/M-PBUMN/1997 dan Nomor Kep-216/M-PBUMN/1997.

Sesuai dengan Keputusan Menteri BUMN nomor KEP-236/MBU/2003 tentang Program Kemitraan BUMN dan Program Bina Lingkungan dan disempurnakan dengan Permen BUMN No. Per-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan BUMN (PKBL BUMN), yang dimaksud Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil adalah program untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN.

PKBL merupakan Program Pembinaan Usaha Kecil dan pemberdayaan kondisi lingkungan oleh BUMN melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN. Jumlah penyisihan laba untuk pendanaan program maksimal sebesar 2% (dua persen) dari laba bersih untuk Program Kemitraan dan maksimal 2% (dua persen) dari laba bersih untuk Program Bina Lingkungan.

III. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui penyebaran angket dan wawancara kepada pihak-pihak yang terkait dengan masalah penelitian. Data sekunder diperoleh dengan cara mengambil langsung ke instansi yang terkait.

3.2 Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-eksploratif. Untuk mengidentifikasi berbagai gejala dan akar permasalahan digunakan metode analisis akar masalah (*Root Cause Analysis*).

Metode analisis akar masalah merupakan suatu teknik analisis yang bertahap dan terfokus untuk menemukan akar masalah suatu problem, dan bukan hanya melihat gejala-gejala dari suatu masalah.

Analisis akar masalah akan digunakan untuk menganalisis rumusan gejala dan akar masalah tentang kurang berhasilnya penyaluran kredit yang dilakukan pemerintah kepada UMKM. Dengan ditemukannya akar permasalahan tersebut diharapkan dapat ditemukan solusi pemecahannya sehingga dapat ditemukan model yang tepat lembaga keuangan non-bank untuk memaksimalkan penyaluran kredit kepada UMKM dan pada akhirnya dapat memberdayakan UMKM secara optimal.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Data

Penelitian ini dilakukan dengan mengambil sampel dari Medan, Binjai, Deli Serdang, Serdang Bedagai, dan Langkat. Penentuan sampel dilakukan dengan metode pengambilan sampel secara acak (*random sampling*) dengan mengambil jumlah responden sebanyak 200 orang yang memiliki usaha dalam kategori UMKM. Ditinjau dari segi usaha, sebaran data responden dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Jenis Usaha Responden

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Jasa	40	20,0	20,0	20,0
	Dagang	96	48,0	48,0	68,0
	Manufaktur	23	11,5	11,5	79,5
	Pertanian	26	13,0	13,0	92,5
	Peternakan	15	7,5	7,5	100,0
	Total	200	100,0	100,0	

Dari sisi badan hukum dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 5.2

Bentuk Badan Hukum Usaha

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Perseorangan	27	13,5	13,5	13,5
	CV	39	19,5	19,5	33,0
	PT	21	10,5	10,5	43,5
	Tidak berbadan hukum	113	56,5	56,5	100,0
	Total	200	100,0	100,0	

Dalam memulai usaha, sumber modal awal responden dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Modal Awal Usaha

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Pribadi	133	66,5	66,5	66,5
Orangtua dan keluarga	56	28,0	28,0	94,5
Patungan	7	3,5	3,5	98,0
Bank	4	2,0	2,0	100,0
Total	200	100,0	100,0	

Selanjutnya data tentang sumber penambahan modal usaha responden dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Sumber Penambahan Modal

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Koperasi	12	6,0	6,0	6,0
Bantuan pinjaman dari perusahaan besar	4	2,0	2,0	8,0
BMT	4	2,0	2,0	10,0
BPR	6	3,0	3,0	13,0
Pegadaian	14	7,0	7,0	20,0
Lembaga pembiayaan lain	24	12,0	12,0	32,0
Bank	19	9,5	9,5	41,5
Pembiayaan lain (non formal)	105	52,5	52,5	94,0
Tabungan	12	6,0	6,0	100,0
Total	200	100,0	100,0	

4.2 Analisis Sumber Pembiayaan UMKM


Berdasarkan pada data yang diperoleh, terdapat banyak jenis sumber pembiayaan yang dimanfaatkan oleh para pelaku UMKM untuk menambah modal mereka. Sumber-sumber pembiayaan tersebut adalah koperasi, bantuan pinjaman dari perusahaan besar, Baitul Mal Wat Tamwil (BMT), Bank Perkreditan Rakyat (BPR), pegadaian, lembaga pembiayaan, tabungan, bank, dan sumber pembiayaan non formal. Dari semua jenis sumber pembiayaan yang dimanfaatkan oleh para pelaku UMKM, bantuan pinjaman dari perusahaan besar dan BMT merupakan sumber pembiayaan yang paling sedikit dimanfaatkan oleh para pelaku UMKM. Sementara sumber pembiayaan non formal merupakan jenis sumber pembiayaan yang paling banyak digunakan oleh para pelaku UMKM. Sumber pembiayaan ini dikenal di kalangan UMKM dengan sebutan "koperasi berjalan". Istilah ini digunakan karena jenis pembiayaan ini menggunakan model pembayaran cicilan pengembalian pinjaman berikut bunganya dengan cara pengutipan langung ke tempat debiturnya. Melihat model dan cara kerja pembiayaan non formal ini, sebenarnya para pelaku UMKM telah terjerat praktek rentenir.

Untuk perbankan, sebagai lembaga keuangan yang diharapkan menjadi sumber pembiayaan utama bagi para pelaku UMKM, ternyata hanya dimanfaatkan oleh 9,5 % responden penelitian ini. Padahal hampir semua bank memiliki produk pembiayaan UKM yang lebih mengutamakan pemberdayaan

UKM, sebagai wujud partisipasi aktif dalam mendukung program Pemerintah dan juga sebagai wujud tanggungjawab sosial, daripada profit yang tinggi. Bahkan beberapa bank diberi kepercayaan oleh Pemerintah untuk menyalurkan dana pembiayaan UMKM dari Pemerintah, namun faktanya, ternyata banyak pelaku UKM yang tidak menggunakan bank sebagai sumber penambahan modal usaha mereka. Berikut ini alasan-alasan UMKM dalam memilih sumber pembiayaan untuk menambah modal usaha mereka.

Jenis sumber pembiayaan

Alasan memilih sumber pembiayaan




4.3 Analisis Akar Masalah Pembiayaan UMKM

Berbagai kebijakan yang berkaitan dengan pembiayaan UMKM telah dikeluarkan oleh Pemerintah dalam rangka memberdayakan UMKM. Program yang paling populer saat ini adalah Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang diluncurkan sejak November 2007. Tujuan program KUR adalah: 1) untuk mempercepat pengembangan sektor riil dan pemberdayaan UMKM, 2) untuk meningkatkan akses pembiayaan kepada UMKM dan koperasi, 3) untuk penanggulangan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja. Pada awalnya KUR diberikan kepada UMKM dengan plafond sampai dengan 500 juta. Melihat fakta bahwa sesungguhnya pelaku terbesar UMKM adalah usaha mikro, maka Presiden menginstruksikan untuk mengarahkan KUR lebih banyak kepada nasabah usaha mikro dengan plafond kredit maksimal 5 juta. Dengan semakin kecilnya plafond kredit tentunya persyaratan yang diberikan juga semakin mudah, sehingga diharapkan KUR dapat menjadi pilihan utama para UMKM dalam mengembangkan usaha mereka.

Namun fakta di lapangan mendapati hasil yang berbeda. Berdasarkan pada data yang diperoleh, didapati bahwa UMKM, terutama usaha mikro, sangat sulit untuk mendapatkan KUR dari bank-bank yang ditunjuk Pemerintah sebagai penyalur KUR, bahkan banyak di antara mereka yang tidak mengetahui tentang KUR. Hal ini tentunya sangat bertolak belakang dengan apa yang diinginkan Pemerintah dari program KUR ini. Untuk lebih jelasnya berikut data yang didapat dari responden mengenai alasan tidak terserapnya dana pembiayaan UMKM yang disediakan Pemerintah melalui perbankan.

Alasan dana pembiayaan UMKM yang disediakan Pemerintah melalui bank tidak terserap seluruhnya



Berdasarkan data tersebut terlihat bahwa 44 % responden tidak memanfaatkan dana pembiayaan UMKM yang disediakan Pemerintah dengan alasan enggan atau tidak mau berurusan dengan bank, sedangkan 36 % responden tidak memanfaatkan dana pembiayaan UMKM yang disediakan Pemerintah karena tidak tahu tentang pembiayaan tersebut. Hasil penelusuran lanjutan mendapati bahwa banyak UMKM yang enggan berurusan dengan bank karena beberapa faktor yaitu: 1) urusan di bank penuh dengan birokrasi yang berbelit, 2) administrasi dan persyaratan di bank rumit, 3) bank hanya untuk pengusaha besar atau mereka yang memiliki koneksi dengan pihak bank, dan 4) harus memiliki agunan yang bernilai tinggi.

Alasan UMKM enggan berurusan dengan bank




- Birokrasi yang berbelit
- Administrasi dan persyaratan yang rumit
- Hanya untuk pengusaha besar atau yang punya koneksi dengan pihak bank
- Agunan yang bernilai tinggi

Jika ditelaah secara cermat, sebenarnya faktor-faktor yang menjadi alasan UMKM tidak mau berurusan dengan bank merupakan cermin ketidakpahaman mereka terhadap bank. Mereka masih asing dengan dunia perbankan sehingga menganggap bahwa bank adalah sesuatu yang tidak terjangkau dan tidak terjamah oleh mereka, dan akibatnya mereka alergi dengan bank. Lebih ironis lagi masih banyak UMKM yang tidak mengetahui program pembiayaan UMKM yang diluncurkan Pemerintah melalui bank. Berdasarkan pembahasan diatas maka akar permasalahan pembiayaan UMKM sebenarnya terletak pada ketidakpahaman UMKM terhadap dunia perbankan dan minimnya pengetahuan UMKM tentang program pembiayaan UMKM yang diluncurkan Pemerintah. Untuk itu langkah terpenting yang harus dilakukan berkaitan dengan pembiayaan UMKM adalah melakukan sosialisasi tentang program-program pembiayaan UMKM yang dibuat Pemerintah dan keterbukaan informasi tentang perbankan bagi UMKM.

4.4 Model Pembiayaan yang Diinginkan UMKM

Berdasarkan data yang diperoleh dari responden, model pembiayaan yang diinginkan UMKM adalah model pembiayaan yang tidak hanya sekedar memberikan dana tetapi juga melakukan pendampingan kepada mereka. Berikut ini bentuk model pembiayaan yang dirancang berdasarkan keinginan UMKM.



Model pembiayaan ini melibatkan penyanggand dana, lembaga keuangan formal, pembina atau pendamping, lembaga keuangan internal dan UMKM. Berikut ini penjelasan model tersebut. Penyanggand dana, dalam hal ini Pemerintah ataupun pihak swasta memberikan dana pembiayaan kepada lembaga keuangan formal. Selanjutnya lembaga keuangan formal akan menyalurkan dana pembiayaan atau skim kredit tersebut kepada UMKM. Lembaga keuangan formal dapat berupa bank ataupun lembaga keuangan mikro yang diberi kepercayaan oleh Pemerintah untuk menyalurkan skim kredit kepada UMKM.

Untuk memperkuat kerjasama di antara UMKM maka perlu dibuat koperasi atau bentuk lainnya yang lazim disebut dengan lembaga keuangan internal. Tujuan dari lembaga keuangan internal adalah untuk memperluas akses perbankan dan lembaga keuangan formal lain bagi UMKM, dan menghimpun UMKM-UMKM yang masih kurang berdaya dalam sebuah kelompok usaha bersama, sehingga UMKM-UMKM tersebut dapat menemukan kekuatan sosial dan ekonomi mereka. Pemberdayaan UMKM tentunya tidak hanya bisa melalui sebuah kelompok usaha bersama yang diorganisir oleh lembaga keuangan internal. Untuk itu maka diperlukan pembina atau pendamping dari luar UMKM. Pembina atau pendamping sebaiknya dari LSM atau perguruan tinggi yang dikenal di kalangan UMKM agar memiliki kedekatan emosional dengan mereka, sehingga program pembinaan atau pendampingan dapat berjalan secara maksimal.

Dalam penyaluran dana, lembaga keuangan hanya berhubungan dengan lembaga keuangan internal. Artinya segala macam prosedur administrasi termasuk pengisian formulir peminjaman dana dilakukan oleh lembaga keuangan internal. Jika UMKM memerlukan tambahan modal, maka UMKM tersebut

hanya menghubungi lembaga keuangan internal, dan lembaga keuangan internal yang akan menilai kelayakan UMKM tersebut untuk mendapatkan kredit. Selanjutnya lembaga keuangan internal yang berhubungan dengan bank penyalur kredit untuk mendapatkan kredit yang dimaksud. Dalam model ini peranan lembaga keuangan internal memang sangat besar. Konsep lembaga keuangan internal perlu dikembangkan atas dasar kenyataan bahwa:

- a) Jumlah UMKM sangat banyak
- b) UMKM senantiasa menghadapi tantangan berat, utamanya masalah pembiayaan usaha.
- c) UMKM kurang dapat berdaya untuk memperoleh pinjaman dari bank karena berbagai sebab, antara lain:
 - Kekayaan untuk jaminan tidak ada.
 - Ada beberapa pelaku UMKM yang merasa kesulitan mengikuti prosedur kredit perbankan, bahkan ada yang kesulitan mengisi formulir kredit.
 - Bank enggan menghadapi resiko
 - Biaya pelayanan pinjaman tinggi
- d) Sebagai sebuah usaha yang masih dikelola dan dikerjakan sendiri oleh pemilik usaha, maka kehilangan waktu untuk bekerja akibat dari pengurusan administrasi kredit merupakan kerugian yang cukup besar bagi pelaku UMKM.

Selanjutnya dalam model pembiayaan yang diinginkan oleh UMKM adalah keterlibatan tenaga pembina atau pendamping. Harus diakui bahwa selain masalah modal, UMKM juga menghadapi masalah-masalah lain yang menyebabkan ketidakberdayaan mereka. Masalah tersebut dapat dibagi menjadi dua yaitu masalah internal UMKM dan masalah eksternal.

Masalah internal antara lain: 1) terbatasnya modal UMKM, 2) Kapasitas sumberdaya manusia yang kurang memadai baik dari skill maupun kompetensi usaha yang dijalankan, dan 3) lemahnya jaringan usaha dan penetrasi pasar. Masalah eksternal antara lain: 1) iklim usaha yang kurang kondusif, terkait dengan masalah perijinan, kutipan, listrik, BBM, dan lain sebagainya, 2) Implikasi otonomi daerah, yang menyebabkan masuknya usaha-usaha besar ke daerah, dan 3) Implikasi perdagangan bebas, yang menyebabkan masuknya produk-produk negara lain dengan harga yang lebih murah.

Untuk mengantisipasi masalah-masalah tersebut, maka selain diberikan bantuan modal, UMKM juga perlu diberikan pembinaan atau pendampingan oleh pihak-pihak yang kompeten. Pembinaan atau pendampingan dapat diberikan dalam hal sikap mental kewirausahaan, manajemen, pengelolaan keuangan, pemasaran, dan lain sebagainya sesuai dengan masalah yang dihadapi oleh UMKM. Dengan model ini diharapkan UMKM dapat terus berkembang dan menjadi pengusaha yang tangguh dan mandiri dan akhirnya dapat memajukan perekonomian negara.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pada hasil penelitian dan pembahasan maka dapat dibuat beberapa kesimpulan sebagai berikut.

1. UMKM masalah dihadapkan pada masalah permodalan, selain masalah-masalah lain baik dari internal UMKM maupun eksternal yang menyebabkan UMKM sulit untuk berkembang.
2. Sumber pembiayaan yang digunakan UMKM untuk menambah modal mereka didominasi dari sumber pembiayaan non formal.
3. Peran perbankan sebagai sumber pembiayaan UMKM, terutama usaha mikro, masih relatif kecil karena rumitnya prosedur kredit di perbankan.
4. Program pembiayaan UMKM yang diluncurkan Pemerintah masih belum berjalan secara maksimal sehingga serapan dana tersebut juga masih belum memuaskan.
5. Masih ada persepsi di kalangan UMKM bahwa dana pembiayaan UMKM yang digulirkan Pemerintah hanya dapat diperoleh oleh orang-orang tertentu saja. Atau dengan kata lain praktek kolusi masih sangat kental dalam penyaluran dana tersebut.
6. Akar masalah dari kecilnya serapan dana pembiayaan UMKM adalah kurangnya informasi bagi para pelaku UMKM tentang pembiayaan UMKM yang digulirkan Pemerintah.
7. Model pembiayaan yang diinginkan oleh UMKM adalah model pembiayaan yang melibatkan penyandang dana, lembaga keuangan formal (bank), lembaga keuangan internal, dan tenaga pembina atau pendamping.

6.2 Saran

Berdasarkan pada kesimpulan, maka saran-saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut.

1. Pemerintah dan perbankan dituntut harus benar-benar komitmen dan konsisten dalam pemberdayaan UMKM selain dari komitmen dan kerja keras dari pelaku UMKM sendiri.
2. Untuk meningkatkan serapan dana pembiayaan UMKM perlu dilakukan sosialisasi kepada UMKM, dan juga transparansi terkait pemberian dana tersebut agar tidak timbul persepsi dana pembiayaan UMKM hanya untuk orang-orang tertentu saja.
3. Pembiayaan UMKM akan lebih efektif untuk memberdayakan UMKM paling tidak harus disertai dengan strategi yang mencakup: a) penciptaan iklim usaha dan investasi yang kondusif, b) peningkatan kemampuan kewirausahaan, c) peningkatan kemampuan manajemen usaha, d) peningkatan kemampuan pengelolaan keuangan, dan e) peningkatan pemasaran. Untuk itu diperlukan tenaga pembina atau pendamping bagi UMKM.
4. Sebagai perpanjangan tangan bagi Pemerintah dalam menyalurkan dana pembiayaan UMKM, pihak perbankan perlu melakukan penyederhanaan administrasi dan persyaratan kredit perbankan, sehingga pelaku UMKM tidak merasa kesulitan dalam berurusan dengan bank.
5. Untuk lebih memaksimalkan peran perbankan sebagai sumber penambahan modal UMKM, Pemerintah perlu meningkatkan peran perangkat tenaga pendukung dalam peningkatan pembiayaan seperti penjamin kredit.
6. Diperlukan kajian lanjutan untuk merumuskan model pembiayaan UMKM yang benar-benar efektif untuk memberdayakan UMKM, karena model

pembiayaan yang diuraikan dalam penelitian ini adalah model yang diinginkan oleh UMKM. Untuk itu perlu dibuat kajian yang menganalisis kelemahan dan kekuatan dari lembaga-lembaga keuangan yang ada dan dipadukan dengan model yang diinginkan oleh UMKM sehingga tercipta suatu model yang benar-benar efektif dalam pembiayaan UMKM dengan tujuan akhir adalah pemberdayaan UMKM dalam rangka mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan perekonomian negara.


DAFTAR PUSTAKA

- Badan Penelitian dan Pengembangan Propinsi Jawa Timur. 2006. Pengembangan Lembaga Keuangan Non-Bank untuk Pemberdayaan UKM. *Jurnal Pengkajian Koperasi dan UKM*. Volume. 2.
- Syarif, Teuku & Budhiningsih, Ety. 2009. Kajian Kontribusi Kredit Bantuan Perkuatan dalam Mendukung Permodalan UMKM. *Jurnal Pengkajian Koperasi dan UKM*. Volume. 4.
- Tim Peneliti Fakultas Ekonomi USU. 2006. *Kajian Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perkembangan Usaha UKM di Propinsi Sumatera Utara*. *Jurnal Pengkajian Koperasi dan UKM*. Volume 1.
- Direktorat Perencanaan dan Pengaturan Perbankan Bank Indonesia. 2010. BI: Perlu Ada Cara Baru untuk Pembiayaan UKM. *Pesatnew.com*.
- Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. Perkembangan Data Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Besar (UMKM) Tahun 2007-2008. *Depkop.go.id*.
- Hasan, Syarifuddin. 2010. Kementerian UKM Upayakan KUR Bisa Capai 10 Triliun. *Media Indonesia.com*.
- Idris Indra. 2010. Kajian Dampak Kredit Usaha Rakyat. *Jurnal Pengkajian Koperasi dan UKM*. Volume 5, Agustus.
- Keputusan Presiden RI no. 99 tahun 1998 Tentang Bidang/Jenis Usaha yang Dicadangkan untuk Usaha Kecil dan Bidang/Jenis Usaha yang Terbuka untuk Usaha Menengah atau Usaha Besar dengan Syarat Kemitraan.
- Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Usaha Kecil.
- Panggabean, Riana. 2008. Dampak Pemberdayaan UMKM dan Koperasi Melalui Program Pembiayaan Produktif Koperasi dan Usaha Mikro (P3KUM) Bagi Anggota Koperasi: Studi Kasus di Kabupaten Brebes. *Jurnal Infokop*. Vol. 16 - September.

Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1981 Tentang Pendirian Perusahaan Umum Pengembangan Keuangan Koperasi

Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2000 Tentang Perusahaan Umum (Perum) Sarana Pengembangan Usaha.

Yoseva dan Teuku Syarif. 2010. Kajian Kemanfaatan Bantuan Perkuatan Untuk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah (UMKM). *Jurnal Pengkajian Koperasi dan UKM*. Volume 5, Agustus.




SINOPSIS PENELITIAN LANJUTAN

Penelitian ini bertujuan untuk menemukan model lembaga keuangan non bank untuk pembiayaan UMKM dalam rangka pemberdayaan UMKM. Penelitian ini direncanakan akan dilaksanakan selama dua tahun. Tahun pertama penelitian ini berusaha untuk mencari akar masalah mengapa skim pembiayaan UMKM yang disediakan Pemerintah banyak yang tidak terserap, dan mengidentifikasi model-model lembaga pembiayaan yang digunakan oleh UMKM untuk menambah modal mereka, seerta alasan mereka menggunakan lembaga pembiayaan tersebut. Selanjutnya penelitian tahun pertama juga merumuskan model pembiayaan UMKM yang diinginkan oleh pelaku UMKM untuk menambah modal usaha mereka.

Hasil penelitian tahun pertama menemukan bahwa sebenarnya banyak pelaku UMKM yang tidak mengetahui informasi tentang skim pembiayaan UMKM yang digulirkan Pemerintah. Hal ini disebabkan minimnya sosialisasi yang dilakukan pihak yang terkait tentang skim pembiayaan UMKM. Kalaupun UMKM mengetahui informasi berkaitan dengan pembiayaan UMKM yang digulirkan Pemerintah, masih banyak pelaku UMKM yang enggan berurusan dengan bank, bahkan banyak UMKM yang tidak pernah berpikir untuk mencoba mendapatkan skim pembiayaan tersebut. Hal ini disebabkan persepsi UMKM yang menganggap prosedur dan administrasi di bank sangat sulit, bahkan ada persepsi bahwa penyaluran pembiayaan tersebut sarat dengan KKN terutama nepotisme. Akibatnya masih banyak UMKM yang menggunakan pembiayaan non formal sebagai sumber penambahan modal mereka.

Hasil lain penelitian ini juga menemukan bahwa sebenarnya banyak pelaku UMKM yang sangat menginginkan dan membutuhkan skim pembiayaan UMKM. Untuk itu penelitian ini juga berusaha untuk mengidentifikasi model penyaluran dana pembiayaan UMKM yang diinginkan oleh para pelaku UMKM. Berdasarkan persepsi dari para pelaku UMKM model yang diinginkan untuk penyaluran skim pembiayaan UMKM adalah sebagai berikut.



Model ini tentunya masih perlu disempurnakan lagi karena model ini didesain hanya berdasarkan persepsi pelaku UMKM. Untuk itu maka perlu dilakukan penelitian lanjutan/tahap kedua untuk menyempurnakan model pembiayaan tersebut. Penelitian tahap kedua yang bertujuan untuk merumuskan model pembiayaan yang tepat bagi UMKM dilakukan dengan beberapa tahap. Tahap pertama adalah mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dari model-

lalu selanjutnya adalah mengidentifikasi medan kekuatan dari lembaga pembiayaan, tahapan terakhir adalah merumuskan model lembaga keuangan non bank yang untuk pembiayaan UMKM dalam rangka pemberdayaan UMKM.

